



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG
TAHUN 2021 - 2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Angka 7 dan Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG TAHUN 2021 - 2041.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

t d /

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

t d /

18. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
23. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

32. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
33. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
34. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan
36. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
37. Sub-Zona Jalur Hijau adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
38. Zona Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektar.
39. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
40. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
41. Zona Pertambangan adalah peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan.
42. Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
43. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
44. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

t d /

46. Zona Perumahan adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
47. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
48. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, dikembangkan untuk sarana dan fasilitas pelayanan kebutuhan masyarakat. Sarana pelayanan umum meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana sosial budaya, dan sarana olahraga.
51. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
52. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
53. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
54. Zona Campuran adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun.
55. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang.
56. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
58. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

59. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
60. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
61. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
62. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
63. Zona Peruntukkan Lainnya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, mengakomodir pemanfaatan lain berupa tempat evakuasi, instalasi infrastruktur, pengembangan nuklir dan pergudangan.
64. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
65. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
66. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
67. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
70. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding

d d -

terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai RDTR.

72. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
73. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
74. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis.
75. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
76. Jarak Bebas Bangunan yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Tanjung;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Tanjung, meliputi sebagian desa/kelurahan di Kecamatan Tanjung, sebagian desa di Kecamatan Murung Pudak dan sebagian desa di Kecamatan Tanta dengan luas 4.814 (empat ribu delapan ratus empat belas) hektar, termasuk ruang udara dan ruang bumi.
- (2) WP Kawasan Perkotaan Tanjung selanjutnya disebut sebagai WP Tanjung.
- (3) Batas-batas WP Tanjung, meliputi:

d d /

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung (Kelurahan Agung, Kelurahan Hikun, Desa Wayau) dan Kecamatan Murung Pudak (Desa Kapar);
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung (Desa Puain Kanan, Kecamatan Tanta (Desa Tanta Hulu dan Desa Barimbun);
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Murung Pudak (Kelurahan Mabuun dan Desa Maburai); dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung (Kelurahan Jangkung).
- (4) Delineasi WP Tanjung, meliputi:
- a. sebagian wilayah administratif Kecamatan Tanjung dengan luas 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
 1. sebagian Kelurahan Jangkung dengan luas 366 (tiga ratus enam puluh enam) hektar;
 2. Kelurahan Tanjung dengan luas 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar;
 3. sebagian Kelurahan Agung dengan luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) hektar; dan
 4. sebagian Kelurahan Hikun dengan luas 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar.
 - b. sebagian wilayah administratif Kecamatan Murung Pudak dengan luas 3.401 (tiga ribu empat ratus satu) hektar, meliputi:
 1. Kelurahan Sulingan dengan luas 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
 2. Kelurahan Pembataan dengan luas 316 (tiga ratus enam belas) hektar;
 3. Kelurahan Belimbing Raya dengan luas 451 (empat ratus lima puluh satu) hektar;
 4. Kelurahan Belimbing dengan luas 581 (lima ratus delapan puluh satu) hektar;
 5. Kelurahan Mabuun dengan luas 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar;
 6. sebagian Desa Maburai dengan luas 592 (lima ratus sembilan puluh dua) hektar; dan
 7. sebagian Desa Kapar dengan luas 330 (tiga ratus tiga puluh) hektar.
 - c. sebagian wilayah administratif Kecamatan Tanta dengan luas 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar, meliputi:
 1. sebagian Desa Tanta Hulu dengan luas 242 (dua ratus empat puluh dua) hektar; dan
 2. sebagian Desa Puain Kanan dengan luas 22 (dua puluh dua) hektar.
- (5) Delineasi WP Tanjung dibagi menjadi 4 (empat) SWP, meliputi:
- a. SWP A dengan luas 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) hektar, terdiri atas:
 1. Blok A.1 dengan luas 93 (sembilan puluh tiga) hektar;
 2. Blok A.2 dengan luas 284 (dua ratus delapan puluh empat) hektar; dan
 3. Blok A.3 dengan luas 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar.
 - b. SWP B dengan luas 1.517 (seribu lima ratus tujuh belas) hektar, terdiri atas:
 1. Blok B.1 dengan luas 400 (empat ratus) hektar;
 2. Blok B.2 dengan luas 221 (dua ratus dua puluh satu) hektar;
 3. Blok B.3 dengan luas 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektar;
 4. Blok B.4 dengan luas 243 (dua ratus empat puluh tiga) hektar; dan
 5. Blok B.5 dengan luas 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) hektar.

1 1

- c. SWP C dengan luas 706 (tujuh ratus enam) hektar, terdiri atas:
 - 1. Blok C.1 dengan luas 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar;
 - 2. Blok C.2 dengan luas 164 (seratus enam puluh empat) hektar; dan
 - 3. Blok C.3 dengan luas 108 (seratus delapan) hektar.
 - d. SWP D dengan luas 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) hektar, terdiri atas:
 - 1. Blok D.1 dengan luas 525 (lima ratus dua puluh lima) hektar;
 - 2. Blok D.2 dengan luas 122 (seratus dua puluh dua) hektar;
 - 3. Blok D.3 dengan luas 221 (dua ratus dua puluh satu) hektar;
 - 4. Blok D.4 dengan luas 166 (seratus enam puluh enam) hektar; dan
 - 5. Blok D.5 dengan luas 409 (empat ratus sembilan) hektar.
- (6) Delineasi WP Tanjung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Perkotaan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP Kawasan Perkotaan Tanjung sebagai Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung oleh Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata berbasis religi dan berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Tanjung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan; dan

4 d

- c. Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
 1. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 2. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (2) PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPK Tanjung yang terdapat di SWP A pada Blok A.1; dan
 - b. PPK Mabu'un yang terdapat di SWP D pada Blok D.1.
- (3) SPPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPK Pembataan yang terdapat di SWP B pada Blok B.4;
 - b. SPPK Belimbing yang terdapat di SWP C pada Blok C.3; dan
 - c. SPPK Mabuun yang terdapat di SWP D pada Blok D.2.
- (4) PL Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri atas:
 - a. PL Jangkung yang terdapat di SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. PL Kapar yang terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (5) PL Kelurahan/Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri atas:
 - a. PL Kelurahan Tanjung di SWP A pada Blok A.1;
 - b. PL Kelurahan Jangkung di SWP A pada Blok A.2;
 - c. PL Kelurahan Agung di SWP A pada Blok A.3;
 - d. PL Kelurahan Hikun di SWP A pada Blok A.3;
 - e. PL Desa Kapar di SWP B pada Blok B.1;
 - f. PL Kelurahan Belimbing di SWP B pada Blok B.1;
 - g. PL Kelurahan Belimbing Raya di SWP B pada Blok B.2;
 - h. PL Kelurahan Mabuun di SWP C pada Blok C.2; dan
 - i. PL Desa Maburai di SWP D pada Blok D.4.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. terminal penumpang;
- d. jembatan;
- e. halte; dan
- f. jaringan jalur kereta api antarkota.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.

Handwritten signature

- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ruas jalan Ahmad Yani (Tanjung) melalui SWP A;
 - b. ruas jalan Kelua – Batas Kota Tanjung melalui SWP A;
 - c. ruas jalan Tanjung – Mabuun melalui seluruh SWP; dan
 - d. ruas jalan Mabuun – Simpang Empat Haruai melalui SWP C dan SWP D.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas jalan Dahai – Mabuun melalui SWP D;
 - b. ruas jalan Dahai - Tanjung melalui SWP B; dan
 - c. ruas jalan Tanjung - Muara Uya melalui SWP A.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Jalan Ahmad Yani melalui SWP A;
 - b. Jalan Ali Said melalui SWP B;
 - c. Jalan Bangun Sari melalui SWP B;
 - d. Jalan Bataman melalui SWP B;
 - e. Jalan Belimbing melalui SWP B;
 - f. Jalan Belimbing Raya melalui SWP B;
 - g. Jalan Citra Persada Indah melalui SWP D;
 - h. Jalan Cempaka melalui SWP A;
 - i. Jalan Cenderawasih melalui SWP A dan SWP B;
 - j. Jalan Dr. Murjani melalui SWP A;
 - k. Jalan Fajar Baru melalui SWP B;
 - l. Jalan Garuda melalui SWP B;
 - m. Jalan Garuda Bangun Sari melalui SWP B;
 - n. Jalan Gerilya melalui SWP A;
 - o. Jalan Gunung Sari melalui SWP B;
 - p. Jalan Jaksa Agung Suprpto melalui SWP A;
 - q. Jalan Jembatan Billy melalui SWP A dan SWP B;
 - r. Jalan Jenderal Sudirman melalui SWP A;
 - s. Jalan Kamboja melalui SWP A;
 - t. Jalan Kampung Baru melalui SWP B;
 - u. Jalan Kapar Hilir melalui SWP B;
 - v. Jalan Kenanga melalui SWP A;
 - w. Jalan Mawar melalui SWP A;
 - x. Jalan Melati melalui SWP A;
 - y. Jalan Mufakat melalui SWP B;
 - z. Jalan Mujahidin melalui SWP A;
 - aa. Jalan Padat Karya melalui SWP B;
 - bb. Jalan Pasar Lama melalui SWP B;
 - cc. Jalan Pelajar melalui SWP A dan SWP B;
 - dd. Jalan Pelita melalui SWP A dan SWP D;
 - ee. Jalan Penghulu Rasyid melalui SWP A;
 - ff. Jalan Perumahan Graha Kartika Eka Paksi melalui SWP D;
 - gg. Jalan Perumahan Maluyung melalui SWP D;
 - hh. Jalan Pratama melalui SWP B dan SWP C;
 - ii. Jalan Putri Zaleha melalui SWP A;
 - jj. Jalan Raya Pandan Arum melalui SWP B;
 - kk. Jalan Stadion melalui SWP B;
 - ll. Jalan Syuhada melalui SWP B;
 - mm. Jalan Tabing Siring melalui SWP B;
 - nn. Jalan Tangki Hijau melalui SWP B;

- oo. Jalan Tanjung Baru melalui SWP D;
 - pp. Jalan Tanjung Selatan melalui SWP B dan SWP D;
 - qq. Jalan Tepian melalui SWP A;
 - rr. Simpang 4 *Islamic Center* – Tanjung Selatan melalui SWP D;
 - ss. Simpang Perumahan Maluyung – Ringroad Selatan melalui SWP D;
dan
 - tt. Sulingan – Puain Kanan – Jangkung melalui SWP A dan SWP B.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jalan Balongan melalui SWP B;
 - b. Jalan Bougenvile melalui SWP B;
 - c. Jalan Cempaka melalui SWP B;
 - d. Jalan Dalam Perumahan melalui SWP A dan SWP B;
 - e. Jalan Gas melalui SWP B;
 - f. Jalan Gelatik melalui SWP B;
 - g. Jalan Kampung Baru melalui SWP B;
 - h. Jalan Kenari melalui SWP D;
 - i. Jalan Komplek Pertamina melalui SWP B;
 - j. Jalan Komplek Perum Bougenvile - Simpang Jalan Gambah melalui SWP B;
 - k. Jalan Komplek Perumahan Loyang Indah melalui SWP A;
 - l. Jalan Kupang Permai melalui SWP A;
 - m. Jalan Kuranji 2 melalui SWP B;
 - n. Jalan Mesjid Yamp melalui SWP B;
 - o. Jalan Pandan Arum III melalui SWP B;
 - p. Jalan Pertamina melalui SWP B;
 - q. Jalan Pertamina 4 melalui SWP B;
 - r. Jalan Perumahan di Sulingan melalui SWP B;
 - s. Jalan Saka Permai melalui SWP D;
 - t. Jalan Sutomo melalui SWP B;
 - u. Jalan Tanjung Bunga melalui SWP B;
 - v. Jalan Tanjung Puteri melalui SWP B;
 - w. Jalan Tanjung Raya melalui SWP B;
 - x. Jalan Kuranji 1 melalui SWP B;
 - y. Simpang Jalan Bougenvile - Simpang Jalan Pandan Arum melalui SWP B;
 - z. Simpang Jalan Cenderawasih – Simpang Jalan Fajar Baru melalui SWP B; dan
 - aa. Simpang Jalan Gambah – Jalan Basuki Rahmat melalui SWP A dan SWP B.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di seluruh SWP, terdiri atas:
- a. Gang Al-Hidayah, Gang Arjuna 5, Gang Arjuna 7, Gang Batuah, Gang Bauntung, Gang Binjai, Gang Cd Alang, Gang Durian, Gang Galiba, Gang Kariwaya, Gang Kasturi, Gang Langsung, Gang Mufakat, Gang Nusantara, Gang Sederhana, Gang Serumpun, Gang Sukamaju, Gang Warga, Jalan Balida, Jalan Belakang Pasar, Jalan Dalam Perumahan, Jalan Jembatan Billy, Jalan Loyang Indah, Jalan PDAM, Jalan Tanjung melalui SWP A;
 - b. Gang Air Mata 1, Gang Air Mata 2, Gang Air Mata 3, Gang At Taubah, Gang Barakat 1, Gang Barakat 2, Gang Belimbing 1, Gang Belimbing 2, Gang Belimbing 4, Gang Berlian 3, Gang Binjai 1, Gang Binjai 3, Gang Bunga Tanjung 1, Gang Bunga Tanjung 2, Gang Bunga Tanjung 3, Gang Duren 1, Gang Duren 2, Gang Duren 3, Gang Jambu 2, Gang

Langsat, Gang Mabal, Gang Melati 1, Gang Melati 2, Gang Melati 3, Gang Melati 4, Gang Merpati, Gang Mufakat, Gang Muslimin, Gang Nangka 1, Gang Nangka 2, Gang Nuri, Gang Pemburu, Gang Pisang, Gang Putra Berlian 1, Gang Putra Berlian 2, Gang Rahmat, Gang Rajawali, Gang Rakat Mufakat 1, Gang Rakat Mufakat 2, Gang Rambutan, Gang Serumpun, Gang Simpang Fajar, Gang Sukun 2, Jalan Air Mata, Jalan Al-Aziz, Jalan Anggana, Jalan Anggrek 1, Jalan Anggrek 2, Jalan Anggrek 3, Jalan Anggrek 4, Jalan Anggrek 5, Jalan Anggrek 6, Jalan Anggrek 6 Kiri, Jalan Anggrek 7, , Jalan Arjuna, Jalan Arun, Jalan Asoka 1, Jalan Asri 1A, Jalan Asri 1B, Jalan Asri 2, Jalan Asri 3, Jalan Asri 4, Jalan Asri 5, Jalan Asri 6, Jalan Asri 7, Jalan Asri 8, Jalan Attaka, Jalan Bangun Sari, Jalan Bekapai, Jalan Berlian, Jalan Berlian 1, Jalan Berlian 2, Jalan Berlian 3, Jalan Berlian 4, Jalan Berlian 5, Jalan Berlian 6, Jalan Berlian 7, Jalan Berlian 8, Jalan Berlian 9, Jalan Berlian 11, Jalan Berlian 12, Jalan Berlian 13, Jalan Berlian 14, Jalan Berlian 15, Jalan Biduri I, Jalan Biduri II, Jalan Biduri III, Jalan Bontang, Jalan Bougenville II, Jalan Bougenville IX, Jalan Bunga, Jalan Bungas, Jalan Cemara, Jalan Cenderawasih, Jalan Cengkeh, Jalan Citra 1, Jalan Citra 2, Jalan Citra 3, Jalan Citra 4, Jalan Citra 5, Jalan Citra 6, Jalan Citra 8, Jalan Citra 9, Jalan Citra 10, Jalan Citra 11, Jalan Dahlia, Jalan Dalam Perumahan, Jalan Delima, Jalan Durian, Jalan Flamboyan, Jalan Flamboyan Dalam, Jalan Flamboyan Indah, Jalan Flamboyan Raya, Jalan Flamboyan V, Jalan Flamboyan VI, Jalan Flamboyan VII, Jalan Garuda 2, Jalan Gelatik, Jalan Gereja, Jalan Giok, Jalan Intan, Jalan Jambu, Jalan Jamrud, Jalan Kamojang, Jalan Kampung Baru, Jalan Kapar Hilir, Jalan Kapar Hulu, Jalan Kasturi, Jalan Kelapa, Jalan Kemala, Jalan Kenari, Jalan Ketimun, Jalan Kumala, Jalan Langsat, Jalan Langsat 2, Jalan Linda Arum, Jalan Mangga, Jalan Manggis, Jalan Markisa, Jalan Mawar, Jalan Melati, Jalan Menara, Jalan Meratus, Jalan Merpati, Jalan Mutiara, Jalan Nilam, Jalan Nuri, Jalan Padang Golf, Jalan Padat Karya, Jalan Pancabakti, Jalan Pandan Arum 2, Jalan Pandan Arum 2B, Jalan Pandan Arum 2C, Jalan Pandan Arum 4, Jalan Pandan Arum 5, Jalan Paramiyan, Jalan Patmaraga, Jalan Pendopo, Jalan Pepaya, Jalan Permata, Jalan Permata Asri I, Jalan Permata Asri II, Jalan Permata Asri III, Jalan Permata I, Jalan Permata II, Jalan Permata III, Jalan Permata Indah, Jalan Permata IV, Jalan Permata V, Jalan Permata VI, Jalan Pertamina 4, Jalan Pertiwi, Jalan Perwira, Jalan Pirus, Jalan PLN Teluk Dalam, Jalan Pratama, Jalan Rahmat, Jalan Rambutan, Jalan Safir, Jalan Sangata, Jalan Semangka, Jalan Senipah, Jalan Suka Damai, Jalan Sukamaju, Jalan Tanjung Berlian, Jalan Tanjung Indah, Jalan Tanjung Intan, Jalan Tanjung Kenanga, Jalan Tanjung Lestari, Jalan Tanjung Permai, Jalan Tanjung Puri, Jalan Tanjung Puteri, Jalan Tanjung Raya, Jalan Tanjung Santan, Jalan Tanjung Selatan 2, Jalan Tanjung Selatan 4, Jalan Tanjung Selatan 5, Jalan Tanjung Selatan 6, Jalan Tanjung Selatan 7, Jalan Tanjung Selatan 8, Jalan Tanjung Selatan 9, Jalan Telaga 20, Jalan Yakud, Jalan Kuranji 1 melalui SWP B;

- c. Gang Al Muhajirin, Jalan Angsana, Jalan Dalam Perumahan, Jalan Kadaman, Jalan Melati, Jalan Pejuang, Jalan Pertamina 12, Jalan Pratama melalui SWP C; dan
- d. Gang Bersama, Gang DPR, Gang Jangkrik, Gang Makmur, Gang Mentari, Jalan Batuah, Jalan Berunak, Jalan BTD I, Jalan BTD II, Jalan BTD III, Jalan BTD IV, Jalan BTD V, Jalan Cecak Rowo, Jalan Cenderawasih, Jalan Dalam Perumahan, Jalan Gelatik, Jalan H.

Handwritten marks at the bottom right corner of the page.

Tahmrin I, Jalan Harapan Mulya, Jalan Kakak Tua, Jalan Kamboja, Jalan Kara Munting, Jalan Kenanga, Jalan Kesehatan, Jalan Lestari Ayu, Jalan Lestari Indah, Jalan Mabuun Indah I, Jalan Maluyung 1, Jalan Maluyung 2, Jalan Maluyung 3, Jalan Maluyung 4, Jalan Maluyung 5, Jalan Maluyung 6, Jalan Maluyung 7, Jalan Maluyung 8, Jalan Maluyung 9, Jalan Maluyung 10, Jalan Maluyung 11, Jalan Maluyung 12, Jalan Maluyung 13, Jalan Mars, Jalan Mawar, Jalan Melati, Jalan Murai, Jalan Noor Aidi, Jalan Pelita I, Jalan Pelita II, Jalan Purnama, Jalan Rafie H Naspi, Jalan Swadaya I, Jalan Swadaya II, Jalan Tanjung Selatan 1, Jalan Tambang, Jalan Tanjung Selatan 3, Jalan Teratai, Jalan Thamrin II, Jalan Tinjau, Jalan Tiung, Jalan Uranus, Jalan Venus melalui SWP D.

**Paragraf 2
Jalan Khusus**

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Jalan Pertamina di SWP B dan SWP C;
- b. Jalan Pertamina Raya di SWP B dan SWP C; dan
- c. Jalan Pratama di SWP C.

**Paragraf 3
Terminal Penumpang**

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berupa terminal penumpang tipe B, terdapat di SWP D pada Blok D.5.

**Paragraf 4
Jembatan**

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
- c. SWP C pada Blok C.2; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, dan Blok D.4.

**Paragraf 5
Halte**

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada seluruh Blok;
- c. SWP C pada Blok C.2; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4.

**Paragraf 6
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota**

Pasal 13

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdapat di:

- a. SWP C; dan
- b. SWP D.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - c. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - d. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - e. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana penyimpanan bahan bakar yaitu SCM PT. Pertamina EP, terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yaitu Tanjung – Penajam, terdapat di:
 - a. SWP B; dan
 - b. SWP C.
- (4) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP B.
- (5) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), terdiri atas:

- a. PT. Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) terdapat di SWP D pada Blok D.5; dan
 - b. PT. Tanjung Power Indonesia (TPI) terdapat di SWP D pada Blok D.5.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu saluran transmisi Gardu Induk Barikin – Tanjung dan Gardu Induk Tanjung – Perbatasan (Tamiang Layang - Buntok), terdapat di SWP D.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. saluran umum tegangan menengah (SUTM) di seluruh SWP; dan
 - b. saluran umum tegangan rendah (SUTR) di seluruh SWP.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. telepon *fixed line*, terdapat di seluruh SWP; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO) berupa STO Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *base transceiver station* (BTS), terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, dan Blok D.4.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. unit produksi, berupa instalasi produksi, terdiri atas:
 - 1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Agung di SWP A pada Blok A.3; dan
 - 2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Belimbing Raya di SWP B pada Blok B.3.
 - b. unit distribusi, berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 4
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa subsistem pengolahan setempat, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. SWP D pada seluruh Blok.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa IPAL Kota yang terdapat di SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A di Blok A.2;
 - b. SWP B di Blok B.1 dan Blok B.5; dan
 - c. SWP D di Blok D.2 dan Blok D.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A di Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B di Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5;
 - c. SWP C di Blok C.2; dan
 - d. SWP D di seluruh Blok.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP D pada Blok D.1.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jalur pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh SWP, meliputi:
 - a. ruas Jalan Putri Zaleha – Jalan Kenanga – Jalan Penghulu Rasyid - MTSN 4 Tabalong dan SDN 5 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - b. ruas Jalan Putri Zaleha – Jalan Provinsi (Tanjung – Muara Uya) – SDN 6 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - c. ruas Jalan Basuki Rahmat (Jalan Provinsi) - Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan PGRI, SDN 3 Tanjung dan SMPN 1 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - d. ruas Jalan Provinsi (Tanjung – Muara Uya) – Jalan Jaksa Agung Suprpto - SMPN 2 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP A;
 - e. Jalan Nasional (Jalan Ahmad Yani Tanjung) - Jalan Kabupaten (Jalan Ahmad Yani) - SDN 1 Jangkung, SDN 2 Jangkung dan SMP N 7 Tanjung (TES) atau jalur lainnya melalui Jalan Jaksa Agung Suprpto - Jalan Komplek Perumahan Loyang Indah – Jalan Nasional – Menuju Lokasi TES melalui SWP A;
 - f. ruas Jalan Provinsi (Dahai – Tanjung) – Jalan Kuranji 1 - MI Darul Ulum Sulingan (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - g. ruas Jalan Provinsi (Dahai – Tanjung) – Jalan Kuranji 2 - Jalan Kuranji 1 - SDN Negeri Urata (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - h. ruas Jalan Jembatan Billy – Jalan Mufakat – SDN 2 Kapar (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - i. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Gelatik SMAN 1 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - j. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan menara - SDN 1 dan 5 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - k. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Langsung - SDN 4 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - l. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Sangata- SMP Plus Penghulu Rasyid dan SD Plus Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP B;

- m. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan - Jalan Sangata- Jalan Pertiwi - Jalan Bekapai - SDN 3 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - n. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan - Jalan Pertamina - SMPN 1 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - o. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan - Jalan Belimbing Raya - Jalan Kampung Baru - SDN 1 dan 2 Belimbing Raya (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - p. ruas Jalan Belimbing - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - SD Negeri Pembataan (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - q. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Jalan Stadion - SMK Nansarunai Tabalong, SMK N 1 Tanjung dan SD Arrohman (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - r. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Jalan Stadion - GOR Tabalong dan Stadion Olah Raga Tabalong (Lokasi TEA) melalui SWP B;
 - s. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - jalan Perumahan - SLB Negeri Tabalong (Lokasi TES) melalui SWP C;
 - t. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Jalan Tanjung Selatan - SMAN 2 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - u. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) Tanjung Expo Center, Taman Tanjung Bersinar (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - v. ruas Jalan Nasional (ruas Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) - Jalan Perumahan Lestari Indah - Yayasan Pendidikan Hasbunalloh Bersinar (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - w. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) - SMP Negeri 2 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - x. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) - SMP Negeri 2 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - y. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) - Jalan Tanjung Baru - Islamic Center (Lokasi TEA) melalui SWP D; dan
 - z. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Jalan Pelita Jalan Tanjung Baru - SMKN 1 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tempat evakuasi akhir, meliputi:
 - 1. *Islamic Center* di SWP D pada Blok D.4; dan
 - 2. Stadion Olahraga dan GOR Sarabakawa di SWP B pada Blok B.4.
 - b. tempat evakuasi sementara, meliputi:
 - 1. SWP A pada seluruh Blok;
 - 2. SWP B pada seluruh Blok;
 - 3. SWP C pada Blok C.2; dan
 - 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, dan Blok D.5.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
- (5) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh SWP.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. Zona Pertambangan dengan kode T;
 - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - g. Zona Perumahan dengan kode R;
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - i. Zona Campuran dengan kode C;
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - n. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL.
- (4) Rencana Pola Ruang WP Tanjung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dengan luas 76,90 (tujuh puluh enam koma sembilan nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.5.

- (2) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS dapat berfungsi sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dengan luas 697,75 (enam ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) hektar, meliputi:
- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 516,80 (lima ratus enam belas koma delapan nol) hektar, meliputi:
- a. Hutan Kota Tanjung Persada, terdapat di SWP B pada Blok B.3; dan
 - b. Rimba Kota, terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 3. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 4. SWP D pada seluruh Blok.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 143,67 (seratus empat puluh tiga koma enam tujuh) hektar, meliputi:
- a. Taman Kota Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.1;
 - b. Taman Lalu Lintas, terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - c. Area Konservasi dan Pengembangan Tanaman Langka Pertamina, terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - d. Area terpadu (agrowisata-*green house*), terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - e. Taman 10K, terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - f. Taman Bangun Sari, terdapat di SWP B pada Blok B.2;
 - g. Taman Kambang Tanjung, terdapat di SWP B pada Blok B.4;
 - h. Taman Tanjung Expo Center, terdapat di SWP D pada Blok D.2;
 - i. Tanjung Bersinar Park, terdapat di SWP D pada Blok D.2; dan
 - j. rencana taman kota, terdapat di:
 1. SWP B pada Blok B.2; dan
 2. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 23,39 (dua puluh tiga koma tiga sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.5.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 6,57 (enam koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;

- b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 6,12 (enam koma satu dua) hektar, meliputi:
- a. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Kelurahan Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.1;
 - b. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Kelurahan Jangkung, terdapat di SWP A pada Blok A.2;
 - c. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Kelurahan Agung, terdapat di SWP A pada Blok A.3;
 - d. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Loyang Indah Kelurahan Jangkung, terdapat di SWP A pada Blok A.3;
 - e. Makam As-Syuhada Kelurahan Belimbing, terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - f. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nasrani Kelurahan Belimbing Raya, terdapat di SWP B pada Blok B.2;
 - g. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Pertamina Kelurahan Belimbing Raya, terdapat di SWP B pada Blok B.2;
 - h. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Kelurahan Sulingan, terdapat di SWP B pada Blok B.5;
 - i. Taman Makam Pahlawan (TMP) Tanjung Kencana, terdapat di SWP B pada Blok C.2; dan
 - j. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Desa Mabuun, terdapat di SWP D pada Blok D.1.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas dengan luas 1,20 (satu koma dua nol) hektar, terdapat di:
- a. SWP B pada Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - b. SWP C pada Blok C.1; dan
 - c. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 25

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, dengan luas 173,18 (seratus tujuh puluh tiga koma satu delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.2;
- b. SWP A pada Blok A.3; dan
- c. SWP B pada Blok B.5.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 26

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan luas

597,79 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok; dan
- b. SWP B pada Blok B.5.

Paragraf 3
Zona Pertambangan

Pasal 27

Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, berupa Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG, dengan luas 86,30 (delapan puluh enam koma tiga nol) hektar, terdapat di:

- a. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
- b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 28

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, dengan luas 48,99 (empat puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdiri atas:

- a. PT. Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) terdapat di SWP D pada Blok D.5; dan
- b. PT. Tanjung Power Indonesia (TPI) terdapat di SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, dengan luas 217,67 (dua ratus tujuh belas koma enam tujuh) hektar, terdapat di:

- a. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
- b. SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 30

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f, berupa Kawasan *Islamic Center* dengan luas 11,32 (sebelas koma tiga dua) hektar, terdapat di SWP D pada Blok D.4.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 31

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g, dengan luas 1.816,01 (seribu delapan ratus enam belas koma nol satu) hektar, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 799,20 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma dua nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.5.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 833,82 (delapan ratus tiga puluh tiga koma delapan dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada seluruh Blok; dan
 - d. SWP D pada seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 182,98 (seratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP B pada Blok B.1; dan
 - b. SWP D pada Blok D.4 dan Blok D.5.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h dengan luas 158,83 (seratus lima puluh delapan koma delapan tiga) hektar, meliputi:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 123,30 (seratus dua puluh tiga koma tiga nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.4, dan Blok D.5.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 21,53 (dua puluh satu koma lima tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 14,00 (empat belas) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.5.

**Paragraf 9
Zona Campuran**

Pasal 33

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i, berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, dengan luas 90,84 (sembilan puluh koma delapan empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.2; dan
- b. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.

**Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa**

Pasal 34

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j, dengan luas 226,93 (dua ratus dua puluh enam koma sembilan tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 14,45 (empat belas koma empat lima) hektar, meliputi Pasar Bauntung, Pasar Kapar, Pusat Kuliner Barunak, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4; dan
 - c. SWP D pada Blok D.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 171,15 (seratus tujuh puluh satu koma satu lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 41,33 (empat puluh satu koma tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5; dan
- b. SWP D pada Blok D.1.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 35

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k, dengan luas 191,34 (seratus sembilan puluh satu koma tiga empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada seluruh Blok;
- c. SWP C pada Blok C.2; dan
- d. SWP D pada seluruh Blok.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf l, dengan luas 6,51 (enam koma lima satu) hektar, terdapat di SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m, dengan luas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar, meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 1008 Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.1; dan
- b. Komando Rayon Militer (Koramil), terdapat di SWP A pada Blok A.3.

Paragraf 14
Zona Peruntukkan Lainnya

Pasal 38

(1) Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf n, dengan luas 20,38 (dua puluh koma tiga delapan) hektar, meliputi:

- a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
- b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4;
- dan
- c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar, meliputi:

- a. IPA Agung di SWP A pada Blok A.3; dan
- b. IPA Belimbing di SWP B pada Blok B.3.

- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 6,02 (enam koma nol dua) hektar, terdapat di SWP D pada Blok D.5.
- (4) Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 13,32 (tiga belas koma tiga dua) hektar, terdapat di SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3.

**BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

**Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan KKPR WP Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

**Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang**

Pasal 41

- (1) Indikasi program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program prioritas pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Blok dalam seluruh SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2021-2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2040-2041.
- (6) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 42

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;
 - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan PPK Tanjung di SWP A pada Blok A.1;
 - b. penetapan PPK Mabu'un di SWP D pada Blok D.1;
 - c. penetapan SPPK Pembataan di SWP B pada Blok B.4;
 - d. penetapan SPPK Belimbing di SWP C pada Blok C.3;
 - e. penetapan SPPK Maburai di SWP D pada Blok D.2;

- f. penetapan PL Kecamatan di Kelurahan Jangkung di SWP A pada Blok A.2;
- g. penetapan PL Kecamatan di Desa Kapar di SWP B pada Blok B.1;
- h. penetapan PL Kelurahan Tanjung di SWP A pada Blok A.1;
- i. penetapan PL Kelurahan Jangkung di SWP A pada Blok A.2;
- j. penetapan PL Kelurahan Agung di SWP A pada Blok A.3;
- k. penetapan PL Kelurahan Hikun di SWP A pada Blok A.3;
- l. penetapan PL Desa Kapar di SWP B pada Blok B.1;
- m. penetapan PL Kelurahan Belimbing di SWP B pada Blok B.1;
- n. penetapan PL Kelurahan Belimbing Raya di SWP B pada Blok B.2;
- o. penetapan PL Kelurahan Mabuun di SWP C pada Blok C.2;
- p. penetapan PL Desa Maburai di SWP D pada Blok D.4;
- q. pengembangan pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
- r. pengoptimalan fungsi pengembangan pusat pelayanan kawasan perkotaan.

(3) Perwujudan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan jalan arteri primer, meliputi:
 - 1. ruas jalan Ahmad Yani (Tanjung) melalui SWP A;
 - 2. ruas jalan Kelua – Batas Kota Tanjung melalui SWP A;
 - 3. ruas jalan Tanjung – Mabuun melalui seluruh SWP; dan
 - 4. ruas jalan Mabuun – Simpang Empat Haruai melalui SWP C dan SWP D.
- b. pengembangan jalan kolektor primer, meliputi:
 - 1. ruas jalan Dahai – Mabuun melalui SWP D;
 - 2. ruas jalan Dahai - Tanjung melalui SWP B; dan
 - 3. ruas jalan Tanjung _ Muara Uya melalui SWP A.
- c. pengembangan jaringan jalan lokal primer eksisting, meliputi:
 - 1. Jalan Citra Persada Indah melalui SWP D;
 - 2. Jalan Perumahan Graha Kartika Eka Paksi melalui SWP D; dan
 - 3. Jalan Perumahan Maluyung melalui SWP D.
- d. pengembangan jalan lokal primer, meliputi:
 - 1. Simpang 4 *Islamic Center* – Tanjung Selatan melalui SWP D;
 - 2. Simpang Perumahan Maluyung - Ringroad Selatan melalui SWP D; dan
 - 3. Sulingan - Puain Kanan – Jangkung melalui SWP A dan SWP B.
- e. pengembangan jalan lokal sekunder, meliputi:
 - 1. Jalan Komplek Perum Bougenvile - Simpang Jalan Gambah melalui SWP B;
 - 2. Jalan Pandan Arum III melalui SWP B;
 - 3. Jalan Perumahan Di Sulingan melalui SWP B;
 - 4. Simpang Jalan Cenderawasih - Simpang Jalan Fajar Baru melalui SWP B; dan
 - 5. Simpang Jalan Gambah - Jalan Basuki Rahmat melalui SWP A dan SWP B.
- f. pengembangan jalan lingkungan sekunder, meliputi:
 - 1. Jalan Biduri II melalui SWP B;
 - 2. Jalan Dalam Perumahan melalui seluruh SWP; dan
 - 3. Jalan Jembatan Billy melalui SWP A.
- g. rencana relokasi terminal penumpang tipe C Mabuun ke Desa Maburai menjadi terminal penumpang tipe B di SWP D pada Blok D.5.
- h. rencana pengembangan jembatan, meliputi:
 - 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - 3. SWP C pada Blok C.2; dan

4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, dan Blok D.4.
 - i. rencana pembangunan jembatan, terdapat di SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5.
 - j. rencana pengembangan halte, terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 3. SWP D pada Blok D.4.
 - k. rencana penyediaan halte, terdapat di:
 1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada seluruh Blok;
 3. SWP C pada Blok C.2; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4.
 - l. rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota dan dibangun di luar bidang jaringan arteri primer dan kolektor primer, terdapat di:
 1. SWP C; dan
 2. SWP D.
- (4) Perwujudan rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemeliharaan jaringan pipa minyak, terdapat di:
 1. SWP B; dan
 2. SWP C.
 - b. pengoptimalan sumur minyak tua untuk meningkatkan produksi minyak mentah, terdapat di:
 1. SWP B; dan
 2. SWP C.
 - c. rencana pengendalian jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan sempadan sepanjang 20 (dua puluh) meter, terdapat di:
 1. SWP B; dan
 2. SWP C.
 - d. rencana pengembangan PLTU terdapat di SWP D pada Blok D.5;
 - e. rencana pembangunan saluran transmisi Gardu Induk Barikin - Tanjung dan Gardu Induk Tanjung - Perbatasan (Tamiang Layang - Buntok) terdapat di SWP D;
 - f. rencana pengembangan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTM) terdapat di seluruh SWP; dan
 - g. rencana pengembangan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh SWP.
- (5) Perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. rencana pengembangan telepon *fixed line* di seluruh SWP;
 - b. rencana penyediaan telepon *fixed line* di seluruh SWP;
 - c. rencana pengembangan Sentra Telepon Otomat (STO) berupa STO Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.2;
 - d. rencana penguatan sinyal menara *Base Transceiver Station* (BTS), meliputi:
 1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5; dan
 3. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.
 - e. rencana pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS), meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4;
 3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan

4. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.4.
- (6) Perwujudan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyediaan cadangan air berkelanjutan untuk konsumsi penduduk terdapat di seluruh SWP;
 - b. optimalisasi pemanfaatan reservoir, meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Agung di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Belimbing Raya di SWP B pada Blok B.3.
 - c. pengembangan jaringan distribusi pembagi terdapat di seluruh SWP.
- (7) Perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. rencana pengembangan subsistem pengolahan setempat, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.1;
 2. SWP B pada Blok B.1; dan
 3. SWP D pada seluruh Blok.
 - b. rencana pengembangan IPAL Kota terdapat di SWP D pada Blok D.5;
 - c. penyediaan septik-tank dan peresapan sistem komunal setempat untuk permukiman sedang dan rendah serta sistem komunal di luar Sub-Zona untuk permukiman kepadatan tinggi dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan di seluruh SWP; dan
 - d. penyediaan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasiannya (sistem komunal di luar Sub-Zona) bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala besar di SWP C dan SWP D.
- (8) Perwujudan rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R), meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5; dan
 3. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3.
 - b. rencana penyediaan tempat penampungan sementara (TPS) meliputi :
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 3. SWP C pada Blok C.2; dan
 4. SWP D pada seluruh Blok.
- (9) Perwujudan rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. penanganan sistem drainase seluruh jaringan sungai untuk menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Tabalong di seluruh SWP;
 - b. penyediaan pompa air pada wilayah yang merupakan daerah genangan di SWP A dan SWP B;
 - c. pengembangan sistem resapan/biopori pada pengembangan wilayah terbangun serta pada wilayah genangan di seluruh SWP;
 - d. perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala, meliputi:
 1. rencana pemeliharaan jaringan drainase primer di seluruh SWP;
 2. rencana pemeliharaan jaringan drainase sekunder meliputi:
 - a) SWP A;
 - b) SWP B; dan

- c) SWP D.
 - 3. rencana pemeliharaan jaringan drainase tersier di seluruh SWP.
 - e. pembangunan saluran drainase yang baru bagi lingkungan yang belum memiliki saluran drainase, meliputi:
 - 1. rencana pembangunan jaringan drainase primer di seluruh SWP;
 - 2. rencana pembangunan jaringan drainase sekunder di seluruh SWP; dan
 - 3. rencana pembangunan jaringan drainase tersier di seluruh SWP.
 - f. peningkatan mutu konstruksi saluran drainase dalam kawasan perkotaan di seluruh SWP; dan
 - g. pengembangan bangunan peresapan (kolam retensi), terdapat di SWP D pada Blok D.1.
- (10) Perwujudan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. lokasi potensi bencana banjir – ruas Jalan Putri Zaleha – Jalan Kenanga – Jalan Penghulu Rasyid - MTSN 4 Tabalong dan SDN 5 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - 2. lokasi potensi bencana banjir – ruas Jalan Putri Zaleha – Jalan Provinsi (Tanjung – Muara Uya) – SDN 6 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - 3. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Basuki Rahmat (Jalan Provinsi) - Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan PGRI, SDN 3 Tanjung dan SMPN 1 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - 4. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Provinsi (Jalan Basuki Rahmat ruas Tanjung – Muara Uya) – Jalan Jaksa Agung Suprpto - SMPN 2 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP A;
 - 5. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Jalan Ahmad Yani Tanjung) - Jalan Kabupaten (Jalan Ahmad Yani) - SDN 1 Jangkung, SDN 2 Jangkung dan SMP N 7 Tanjung (TES) atau jalur lainnya melalui Jalan Jaksa Agung Suprpto - Jalan Komplek Perumahan Loyang Indah – Jalan Nasional – Menuju Lokasi TES melalui SWP A;
 - 6. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Provinsi (Dahai – Tanjung) – Jalan Kuranji 1 - MI Darul Ulum Sulingan (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 7. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Provinsi (Dahai – Tanjung) – Jalan Kuranji 2 - Jalan Kuranji 1 - SDN Negeri Urata (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 8. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy – Jalan Mufakat – SDN 2 Kapar (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 9. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Gelatik SMAN 1 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 10. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan menara - SDN 1 dan 5 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 11. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Langsung - SDN 4 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 12. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Sangata- SMP Plus Penghulu Rasyid dan SD Plus Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP B;

13. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Sangata- Jalan Pertiwi – Jalan Bekapai - SDN 3 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 14. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan - Jalan Pertamina - SMPN 1 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP B;
 15. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Belimbing Raya – Jalan Kampung Baru - SDN 1 dan 2 Belimbing Raya (Lokasi TES) melalui SWP B;
 16. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Belimbing – Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - SD Negeri Pembataan (Lokasi TES) melalui SWP B;
 17. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Jalan Stadion - SMK Nansarunai Tabalong, SMK N 1 Tanjung dan SD Arrohman (Lokasi TES) melalui SWP B;
 18. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Jalan Stadion - GOR Tabalong dan Stadion Olah Raga Tabalong (Lokasi TEA) melalui SWP B;
 19. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Tugu Obor – jalan Perumahan - SLB Negeri Tabalong (Lokasi TES) melalui SWP C;
 20. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Jalan Tanjung Selatan - SMAN 2 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP D;
 21. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) Tanjung Expo Center, Taman Tanjung Bersinar (Lokasi TES) melalui SWP D;
 22. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) – Jalan Perumahan Lestari Indah - Yayasan Pendidikan Hasbunalloh Bersinar (Lokasi TES) melalui SWP D;
 23. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) - SMP Negeri 2 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D;
 24. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) - SMP Negeri 2 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D;
 25. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) – Jalan Tanjung Baru - *Islamic Center* (Lokasi TEA) melalui SWP D; dan
 26. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Jalan Pelita - Jalan Tanjung Baru - SMKN 1 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D.
- b. penyediaan tempat evakuasi, meliputi:
1. tempat evakuasi akhir, meliputi:
 - a) *Islamic Center* di SWP D pada Blok D.4; dan
 - b) Stadion Olahraga dan GOR Sarabakawa di SWP B pada Blok B.4.
 2. tempat evakuasi semetara, meliputi:
 - a) SWP A pada seluruh Blok;
 - b) SWP B pada seluruh Blok;
 - c) SWP C pada Blok C.2; dan
 - d) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, dan Blok D.5.
- c. rencana penyediaan jalur sepeda, meliputi:
1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;

1 d -

3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 4. SWP D pada seluruh Blok.
- d. rencana pengembangan jalur pejalan kaki, meliputi:
1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5; dan
 3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- e. rencana penyediaan jalur pejalan kaki, meliputi:
1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada seluruh Blok;
 3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 4. SWP D pada seluruh Blok.

Bagian Kelima
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 43

Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan rencana Zona Lindung; dan
- b. perwujudan rencana Zona Budi Daya.

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Zona Lindung

Pasal 44

- (1) Perwujudan rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.
- (2) Perwujudan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan zona perlindungan setempat di seluruh SWP;
 - b. mengoptimalkan dan mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai zona perlindungan setempat, meliputi:
 1. penghijauan, pembangunan siring, pengembangan sungai bersih, pengembangan pariwisata, pengembangan RTH dan penelitian di seluruh SWP; dan
 2. penetapan batas kawasan terbangun di seluruh SWP.
 - c. penghentian penambangan pasir Sungai Tabalong di seluruh SWP; dan
 - d. pembangunan tanggul pada kawasan sempadan sungai yang sudah terdapat bangunan eksisting di seluruh SWP.
- (3) Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau WP Tanjung untuk peningkatan kualitas lingkungan, meliputi:
 - a. penyediaan RTH Ujung Murung di SWP A pada Blok A.1;
 - b. perluasan Hutan Kota Tanjung Persada di SWP B pada Blok B.1;
 - c. penyediaan RTH di seluruh SWP; dan
 - d. mengoptimalkan dan memelihara kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya di seluruh SWP.

Paragraf 2
Perwujudan Rencana Zona Budi Daya

Pasal 45

- (1) Perwujudan rencana Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
 - a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. Zona Pertambangan dengan kode T;
 - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - g. Zona Perumahan dengan kode R;
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - i. Zona Campuran dengan kode C;
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - n. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL.

- (2) Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengadaan program peremajaan perkebunan rakyat, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 2. SWP B pada Blok B.5.
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 2. SWP B pada Blok B.5.
 - c. pembangunan kawasan perkebunan rakyat, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 2. SWP B pada Blok B.5.

- (3) Perwujudan Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perbaikan sistem irigasi baik teknis maupun non teknis dan penggunaan teknologi pertanian tepat guna, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan
 - b. SWP B pada Blok B.5.

- (4) Perwujudan Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui konservasi kawasan pertambangan berwawasan lingkungan serta pengendalian radius 70 meter sekitar sumur, meliputi:
 - a. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.

- (5) Perwujudan Zona Pembangkitan Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui pengembangan dan pengaturan jarak aman dari PLTU MSW dan PLTU TPI di SWP D pada Blok D.5 terhadap kegiatan lain.

- (6) Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan zona kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan

2. SWP D pada Blok D.5.
 - b. penyediaan infrastruktur pendukung industri, meliputi:
 1. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 2. SWP D pada Blok D.5.
- (7) Perwujudan Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melalui pembangunan wisata *Islamic Center* di SWP D pada Blok D.4 yang dilengkapi dengan pasar wisata serta pengaturan sistem parkir dan sirkulasi.
- (8) Perwujudan Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang, pemerintah maupun masyarakat di seluruh SWP;
 - b. perbaikan kampung padat pada Sub-Zona rumah kepadatan tinggi di SWP A;
 - c. relokasi permukiman padat penduduk kawasan Ujung Murung di SWP A pada Blok A.1;
 - d. penyediaan perumahan dinas di SWP D;
 - e. perbaikan lingkungan perumahan terutama yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh di seluruh SWP; dan
 - f. penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang layak huni di seluruh SWP.
- (9) Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederajat di seluruh SWP;
 - b. pengembangan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sesuai kebutuhan di seluruh SWP;
 - c. pengembangan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau sederajat di seluruh SWP;
 - d. pengembangan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau sederajat sesuai kebutuhan di seluruh SWP;
 - e. peningkatan kualitas pendidikan menuju sekolah unggulan di seluruh SWP;
 - f. pendirian dan pengembangan perguruan tinggi/akademik di seluruh SWP;
 - g. pengembangan rumah sakit meliputi:
 1. SWP A; dan
 2. SWP D.
 - h. pengembangan sarana prasarana kesehatan berupa rumah bersalin/klinik bersalin, puskesmas, laboratorium, praktek dokter spesialis, praktek dokter bersama di seluruh SWP;
 - i. penyediaan fasilitas penunjang untuk pusat olahraga di SWP B dilengkapi dengan RTH berupa jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan lain sebagainya;
 - j. pemeliharaan lapangan/gedung olah raga di seluruh SWP;
 - k. pembangunan pusat olahraga (*sport center*) di SWP D;
 - l. peningkatan sarana sosial budaya skala lokal seperti balai kelurahan/desa dan kecamatan yang dikembangkan di seluruh SWP;
 - m. pengembangan sarana dan prasarana gedung pertemuan di seluruh SWP;
 - n. pengembangan *Islamic Centre* di SWP D pada Blok D.4; dan

- o. pengembangan dan pemerataan kebutuhan tempat ibadah di seluruh SWP.
- (10) Perwujudan Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, melalui pengembangan dan penataan kawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.
- (11) Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. penataan zona perdagangan dan jasa di SWP A pada Blok A.1;
 - b. penyediaan pusat kuliner di SWP A pada Blok A.1;
 - c. penyediaan pasar khusus di SWP A;
 - d. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa di seluruh SWP;
 - e. penataan pasar kelurahan/desa di seluruh SWP; dan
 - f. penyediaan ruang bagi pedagang informal terutama pada pusat perdagangan dan jasa, meliputi:
 1. SWP A; dan
 2. SWP D.
- (12) Perwujudan Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. pengembangan Kompleks Perkantoran Kabupaten di SWP D; dan
 - b. penyediaan prasarana pendukung Sub-Zona perkantoran pemerintahan di SWP D.
- (13) Perwujudan Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, berupa pembangunan terminal di SWP D pada Blok D.5.
- (14) Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, melalui pengembangan sarana dan prasarana Komando Distrik Militer (Kodim) 1008 Tanjung di SWP A pada Blok A.1 dan Komando Rayon Militer (Koramil) di SWP A pada Blok A.3.
- (15) Perwujudan Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), meliputi:
 1. IPA Agung di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. IPA Belimbing di SWP B pada Blok B.3.
 - b. pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di SWP D pada Blok D.5; dan
 - c. pengembangan pergudangan di SWP B pada Blok B.1.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:



- a. aturan dasar; dan
- b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 47

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - b. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.
- (4) Aturan dasar pada zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. aturan dasar Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. aturan dasar Zona Pertambangan dengan kode T;
 - d. aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - e. aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
 - g. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
 - h. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - i. aturan dasar Zona Campuran dengan kode C;
 - j. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - k. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR;
 - m. aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - n. aturan dasar Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan/diizinkan dengan kode X.
- (6) Pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berdasarkan:
 - a. pembatasan jumlah kegiatan;
 - b. pembatasan pengoperasian; dan
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.

- (7) Pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berdasarkan:
 - a. penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); dan
 - d. pengenaan biaya dampak pembangunan; dan/atau
 - e. persetujuan dari tetangga sekitar/Ketua RT setempat.
- (8) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB minimum dan maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. KTB maksimum.
- (9) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. JBAB minimal; dan
 - d. JBS dan JBB.
- (10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 48

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - b) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - c) pengumpulan sampah;

- d) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - e) daur ulang;
 - f) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - g) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - h) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - i) *real estate* atas dasar balas jasa atau kontrak;
 - j) aktivitas kesehatan hewan; dan
 - k) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertambangan batubara;
 - b) pertambangan lignit;
 - c) pertambangan minyak bumi;
 - d) pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi;
 - e) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - f) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - g) pertambangan bijih logam mulia;
 - h) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - i) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - j) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - k) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - l) ketenagalistrikan;
 - m) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - n) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - o) pengelolaan air;
 - p) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - q) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - r) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - s) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - t) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - u) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - v) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - w) konstruksi khusus lainnya;
 - x) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - y) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - z) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - aa) aktivitas komunikasi lainnya;
 - bb) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan
 - cc) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 5% (lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - 4. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 10 (sepuluh) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. utilitas perkotaan berupa hidran umum; dan

2. prasarana lingkungan berupa tempat sampah dan drainase lingkungan.

Pasal 49

- (1) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - e) pengumpulan sampah;
 - f) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - g) daur ulang;
 - h) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - i) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - j) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dan
 - k) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 1. ketenagalistrikan;
 2. pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 3. pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 4. pengelolaan air;
 5. remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 6. konstruksi jalan dan jalan rel;
 7. konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 8. konstruksi bangunan sipil lainnya;
 9. pembongkaran dan penyiapan lahan;
 10. instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 11. penyelesaian konstruksi bangunan;
 12. konstruksi khusus lainnya;
 13. aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 14. aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 15. aktivitas telekomunikasi satelit;
 16. aktivitas komunikasi lainnya; dan
 17. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.

4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 15% (lima belas persen);
 2. KLB minimum 0,15 (nol koma satu lima);
 3. KLB maksimum 0,45 (nol koma empat lima); dan
 4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. parkir;
 2. aksesibilitas untuk difabel;
 3. jalur pedestrian;
 4. jalur sepeda;
 5. kelengkapan jalan;
 6. kelengkapan telekomunikasi;
 7. fasilitas kegiatan wisata;
 8. fasilitas transportasi; dan
 9. fasilitas evakuasi bencana.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pengumpulan sampah;
 - d) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - e) daur ulang;
 - f) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - g) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - h) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dan
 - i) *real estate* atas dasar balas jasa atau kontrak.
 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) konstruksi khusus lainnya;

- m) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - n) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - p) aktivitas komunikasi lainnya; dan
 - q) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 25% (dua puluh lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,15 (nol koma satu lima);
 - 3. KLB maksimum 0,75 (nol koma tujuh lima); dan
 - 4. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pedestrian, jalur sepeda;
 - 4. kelengkapan jalan;
 - 5. kelengkapan telekomunikasi;
 - 6. fasilitas kegiatan wisata;
 - 7. fasilitas transportasi; dan
 - 8. fasilitas evakuasi bencana.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pengumpulan sampah;
 - d) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - e) daur ulang;
 - f) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - g) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - h) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dan
 - i) *real estate* atas dasar balas jasa atau kontrak.
 - 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;

- i) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) konstruksi khusus lainnya;
 - m) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - n) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - p) aktivitas komunikasi lainnya; dan
 - q) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 25% (dua puluh lima persen);
 2. KLB minimum 0,15 (nol koma satu lima);
 3. KLB maksimum 0,75 (nol koma tujuh lima); dan
 4. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. parkir;
 2. aksesibilitas untuk difabel;
 3. jalur pedestrian;
 4. jalur sepeda;
 5. kelengkapan jalan;
 6. kelengkapan telekomunikasi;
 7. fasilitas kegiatan wisata;
 8. fasilitas transportasi, dan
 9. fasilitas evakuasi bencana.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - f) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - g) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dan
 - h) *real estate* atas dasar balas jasa atau kontrak.
 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;

- d) pengelolaan air;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) konstruksi khusus lainnya;
 - m) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - n) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - p) aktivitas komunikasi lainnya; dan
 - q) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 25% (dua puluh lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,15 (nol koma satu lima);
 - 3. KLB maksimum 0,75 (nol koma tujuh lima); dan
 - 4. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pedestrian, jalur sepeda;
 - 4. kelengkapan jalan;
 - 5. kelengkapan telekomunikasi;
 - 6. fasilitas kegiatan wisata;
 - 7. fasilitas transportasi; dan
 - 8. fasilitas evakuasi bencana.
 - 9.
- (6) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan; dan
 - f) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web.
 - 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;

- b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) konstruksi khusus lainnya;
 - m) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - n) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi satelit; dan
 - p) aktivitas komunikasi lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 5% (lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3. KLB maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 - 4. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. parkir;
 - 2. kantor pengelola pemakaman;
 - 3. toilet; dan
 - 4. gudang.
- (7) Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - d) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - g) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - h) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - i) aktivitas komunikasi lainnya;
 - j) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - k) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - l) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - m) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;

A d r

- n) aktivitas olahraga; dan
 - o) aktivitas rekreasi lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) ketenagalistrikan;
 - b) pengelolaan air;
 - c) pengelolaan air limbah;
 - d) pengumpulan sampah;
 - e) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - f) daur ulang;
 - g) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - j) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - k) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - l) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - m) konstruksi khusus lainnya; dan
 - n) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 5% (lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3. KLB maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 - 4. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. rambu-rambu lalu lintas; dan
 - 2. lampu penerangan.

Paragraf 2
Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 50

Aturan dasar Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pengumpulan sampah;
 - b) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - c) daur ulang;
 - d) konstruksi gedung;
 - e) rumah tunggal;
 - f) rumah kopel;
 - g) rumah sewa;

- h) rumah dinas;
 - i) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - j) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - k) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - l) angkutan bus;
 - m) angkutan darat bukan bus;
 - n) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - o) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - p) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - q) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - r) penyediaan minuman;
 - s) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - t) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - u) aktivitas kesehatan hewan;
 - v) pelatihan kerja;
 - w) aktivitas keamanan swasta;
 - x) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - y) aktivitas penyelidikan;
 - z) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - aa) aktivitas kebersihan;
 - bb) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - cc) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - dd) aktivitas *call centre*;
 - ee) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
 - ff) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - gg) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - hh) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan
 - ii) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertambangan batubara;
 - b) pertambangan lignit;
 - c) pertambangan minyak bumi;
 - d) pertambangan gas alam dan pengusaha tenaga panas bumi;
 - e) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - f) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - g) pertambangan bijih logam mulia;
 - h) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - i) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - j) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - k) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - l) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - m) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - n) ketenagalistrikan;
 - o) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - p) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - q) pengelolaan air;
 - r) pengelolaan air limbah;
 - s) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - t) pembongkaran dan penyiapan lahan;

- u) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
- v) penyelesaian konstruksi bangunan;
- w) konstruksi khusus lainnya;
- x) perdagangan mobil;
- y) reparasi dan perawatan mobil;
- z) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- aa) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- bb) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- cc) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
- dd) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
- ee) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
- ff) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
- gg) perdagangan besar khusus lainnya;
- hh) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- ii) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- jj) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- kk) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- ll) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- mm) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- nn) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- oo) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- pp) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- qq) angkutan udara untuk penumpang;
- rr) angkutan udara untuk barang;
- ss) pergudangan dan penyimpanan;
- tt) aktivitas penunjang angkutan;
- uu) aktivitas pos;
- vv) aktivitas kurir;
- ww) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- xx) penerbitan piranti lunak (software);
- yy) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- zz) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- aaa) aktivitas telekomunikasi satelit;
- bbb) aktivitas komunikasi lainnya;
- ccc) dana pensiun;
- ddd) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
- eee) asuransi dan penjaminan;
- fff) reasuransi dan penjaminan;
- ggg) dana asuransi;
- hhh) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- iii) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- jjj) aktivitas manajemen dana;
- kkk) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- lll) aktivitas hukum;
- mmm) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;

- nnn) aktivitas kantor pusat;
- ooo) aktivitas konsultasi manajemen;
- ppp) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- qqq) analis dan uji teknis;
- rrr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- sss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- ttt) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- uuu) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- vvv) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
- www) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- xxx) jaminan sosial wajib;
- yyy) pendidikan anak usia dini dan dasar;
- zzz) pendidikan menengah;
- aaaa) pendidikan tinggi;
- bbbb) pendidikan lainnya;
- cccc) aktivitas rumah sakit;
- dddd) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
- eeee) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
- ffff) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
- gggg) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
- hhhh) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- iiii) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
- jjjj) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
- kkkk) aktivitas organisasi buruh;
- llll) aktivitas organisasi lainnya
- mmmm) reparasi komputer dan alat komunikasi;
- nnnn) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
- oooo) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
- pppp) aktivitas penatu;
- qqqq) aktivitas jasa perorangan lainnya;
- rrrr) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
- ssss) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- tttt) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
- uuuu) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.

4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:

1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
2. KLB minimum 0,1 (nol koma satu);
3. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.

- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum 1 (satu) meter;
 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter; dan
 4. JBS 1 (satu) meter.

Pasal 51

- (1) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b meliputi Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) konstruksi gedung;
 - f) rumah tunggal;
 - g) rumah kopel;
 - h) rumah sewa;
 - i) rumah dinas;
 - j) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - k) angkutan bus;
 - l) angkutan darat bukan bus;
 - m) angkutan laut;
 - n) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - o) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - p) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - q) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - r) penyediaan minuman;
 - s) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - t) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - u) penyiaran radio;
 - v) aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi;
 - w) periklanan;
 - x) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - y) pelatihan kerja;
 - z) aktivitas keamanan swasta;
 - aa) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - bb) aktivitas penyelidikan;
 - cc) aktivitas rumah sakit;
 - dd) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - ee) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - ff) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - gg) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;

- hh) aktivitas olahraga; dan
 - ii) aktivitas rekreasi lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertambangan batubara;
 - b) pertambangan lignit;
 - c) pertambangan minyak bumi;
 - d) pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi;
 - e) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - f) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - g) pertambangan bijih logam mulia;
 - h) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - i) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - j) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - k) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - l) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - m) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - n) ketenagalistrikan;
 - o) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - p) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - q) pengelolaan air;
 - r) pengelolaan air limbah;
 - s) pengumpulan sampah;
 - t) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - u) daur ulang;
 - v) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - w) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - x) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - y) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - z) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - aa) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - bb) penyelesaian konstruksi bangunan
 - cc) konstruksi khusus lainnya;
 - dd) angkutan udara untuk penumpang;
 - ee) angkutan udara untuk barang;
 - ff) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - gg) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - hh) dana pensiun;
 - ii) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - jj) asuransi dan penjaminan;
 - kk) reasuransi dan penjaminan;
 - ll) dana asuransi;
 - mm) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - nn) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - oo) aktivitas manajemen dana;
 - pp) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - qq) aktivitas rumah sakit;
 - rr) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - ss) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan

A d

- tt) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
- 4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,1 (nol koma satu);
 - 3. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 - 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 - 2. GSB minimum 1 (satu) meter;
 - 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter; dan
 - 4. JBS 1 (satu) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan irigasi;
 - 2. jaringan jalan berupa jalan usaha tani dan jalan penghubung;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. gudang penyimpanan hasil pertanian; dan
 - 5. sarana pengolahan sumber air baku.

Pasal 52

- (1) Aturan dasar Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c, berupa Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) rumah karyawan pabrik;
 - b) angkutan bus;
 - c) angkutan darat bukan bus;
 - d) angkutan laut;
 - e) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - f) angkutan udara untuk penumpang;
 - g) angkutan udara untuk barang;
 - h) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - i) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - j) aktivitas keamanan swasta;
 - k) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - l) aktivitas penyelidikan;
 - m) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - n) aktivitas kebersihan;
 - o) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - p) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - q) aktivitas *call centre*;
 - r) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;

- s) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - t) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - u) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; dan
 - v) jaminan sosial wajib.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) perikanan tangkap;
 - h) perikanan Budi Daya;
 - i) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - j) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - k) ketenagalistrikan;
 - l) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - m) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - n) pengelolaan air;
 - o) pengelolaan air limbah;
 - p) konstruksi gedung;
 - q) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - r) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - s) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - t) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - u) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - v) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - w) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - x) aktivitas komunikasi lainnya;
 - y) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - z) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - aa) dana pensiun;
 - bb) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - cc) asuransi dan penjaminan;
 - dd) reasuransi dan penjaminan;
 - ee) dana asuransi;
 - ff) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - gg) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - hh) aktivitas manajemen dana;
 - ii) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - jj) aktivitas hukum;
 - kk) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak;
 - ll) aktivitas kantor pusat;
 - mm) aktivitas konsultasi manajemen;
 - nn) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - oo) analisis dan uji teknis;
 - pp) pelatihan kerja; dan

1 d 1

- qq) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 3. KTB maksimum 50% (lima puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. GSB minimum 10 (sepuluh) meter;
 2. JBAB minimal 3 (tiga) meter;
 3. JBS 10 (sepuluh) meter; dan
 4. JBB 10 (sepuluh) meter.

Pasal 53

Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) angkutan bus;
 - b) angkutan darat bukan bus;
 - c) angkutan laut;
 - d) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - e) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - f) analisis dan uji teknis;
 - g) pelatihan kerja;
 - h) aktivitas keamanan swasta;
 - i) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - j) aktivitas penyelidikan;
 - k) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - l) aktivitas kebersihan; dan
 - m) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman.
 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) penguasaan hutan;
 - h) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - i) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - j) jasa penunjang kehutanan;
 - k) pengelolaan air;
 - l) pengelolaan air limbah;
 - m) konstruksi jalan dan jalan rel;

- n) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - o) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - p) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - q) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - r) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - s) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - t) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - u) aktivitas komunikasi lainnya;
 - v) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - w) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web; dan
 - x) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 10 (sepuluh) meter;
 - 3. JBAB minimal 20 (dua puluh) meter;
 - 4. JBS 10 (sepuluh) meter; dan
 - 5. JBB 10 (sepuluh) meter.

Pasal 54

Aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) rumah sewa;
 - b) rumah dinas;
 - c) rumah karyawan pabrik;
 - d) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - e) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - f) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - g) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - i) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - j) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - k) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - l) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;

- m) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - n) pelatihan kerja;
 - o) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - p) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - q) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - r) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - s) aktivitas organisasi buruh;
 - t) aktivitas organisasi lainnya;
 - u) reparasi komputer dan alat komunikasi; dan
 - v) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) perikanan tangkap;
 - h) perikanan Budi Daya;
 - i) pertambangan batubara;
 - j) pertambangan lignit;
 - k) pertambangan minyak bumi;
 - l) pertambangan gas alam dan pengusaha tenaga panas bumi;
 - m) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - n) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - o) pertambangan bijih logam mulia;
 - p) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - q) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - r) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - s) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - t) ketenagalistrikan;
 - u) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - v) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - w) pengelolaan air;
 - x) pengelolaan air limbah;
 - y) pengumpulan sampah;
 - z) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - aa) daur ulang;
 - bb) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - cc) rumah susun;
 - dd) apartemen/penginapan;
 - ee) perdagangan mobil;
 - ff) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - gg) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - hh) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - ii) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - jj) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
 - kk) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
 - ll) perdagangan besar khusus lainnya;
 - mm) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - nn) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;

1 d -

- oo) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- pp) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- qq) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- rr) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- ss) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- tt) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- uu) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- vv) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- ww) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- xx) penyediaan minuman;
- yy) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- zz) penerbitan piranti lunak (*software*);
- aaa) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- bbb) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
- ccc) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- ddd) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- eee) aktivitas telekomunikasi satelit;
- fff) aktivitas komunikasi lainnya;
- ggg) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
- hhh) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
- iii) dana pensiun;
- jjj) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
- kkk) asuransi dan penjaminan;
- lll) reasuransi dan penjaminan;
- mmm) dana asuransi;
- nnn) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- ooo) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- ppp) aktivitas manajemen dana;
- qqq) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- rrr) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- sss) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- ttt) aktivitas hukum;
- uuu) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
- vvv) aktivitas kantor pusat;
- www) aktivitas konsultasi manajemen;
- xxx) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- yyy) analis dan uji teknis;
- zzz) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- aaaa) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- bbbb) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;

- cccc) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - dddd) aktivitas keamanan swasta;
 - eeee) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - ffff) aktivitas penyelidikan;
 - gggg) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - hhhh) aktivitas kebersihan;
 - iiii) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - jjjj) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - kkkk) aktivitas *call centre*;
 - llll) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
 - mmmm) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - nnnn) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - oooo) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - pppp) jaminan sosial wajib;
 - qqqq) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - rrrr) pendidikan menengah;
 - ssss) pendidikan tinggi;
 - tttt) pendidikan lainnya;
 - uuuu) aktivitas rumah sakit;
 - vvvv) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - wwwww) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - xxxx) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - yyyy) aktivitas olahraga;
 - zzzz) aktivitas rekreasi lainnya;
 - aaaaa) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - bbbbbb) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - cccccc) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - dddddd) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB minimum 1,2 (satu koma dua);
 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 10 (sepuluh) meter;
 4. JBS 5 (lima) meter; dan
 5. JBB 5 (lima) meter.
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
1. jaringan jalan;

2. jaringan air bersih;
3. jaringan listrik;
4. jaringan minyak dan gas;
5. jaringan sampah dan air limbah;
6. jaringan drainase;
7. jaringan telekomunikasi;
8. fasilitas peribadatan;
9. fasilitas perdagangan;
10. fasilitas pendidikan;
11. fasilitas kesehatan;
12. fasilitas olahraga;
13. RTH; dan
14. fasilitas evakuasi bencana.

Pasal 55

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah tunggal;
 - c) rumah kopel;
 - d) rumah sewa;
 - e) apartemen/penginapan;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - k) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - l) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - m) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - n) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - o) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - p) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - q) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - r) angkutan laut;
 - s) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - t) angkutan udara untuk penumpang;
 - u) angkutan udara untuk barang;
 - v) aktivitas pos;
 - w) aktivitas kurir;
 - x) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - y) aktivitas kesehatan hewan;
 - z) pelatihan kerja;
 - aa) aktivitas keamanan swasta;

- bb) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - cc) aktivitas penyelidikan;
 - dd) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - ee) aktivitas *call centre*;
 - ff) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
 - gg) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - hh) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - ii) aktivitas sosial di dalam panti lainnya; dan
 - jj) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) perikanan tangkap;
 - b) perikanan Budi Daya;
 - c) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
 - d) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - e) ketenagalistrikan;
 - f) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - g) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - h) pengelolaan air;
 - i) pengelolaan air limbah;
 - j) pengumpulan sampah;
 - k) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - l) daur ulang;
 - m) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - n) perdagangan mobil;
 - o) reparasi dan perawatan mobil;
 - p) perdagangan suku cadang dan aksesori mobil;
 - q) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - r) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - s) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - t) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - u) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
 - v) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
 - w) perdagangan besar khusus lainnya;
 - x) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - y) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - z) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - aa) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - bb) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - cc) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - dd) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - ee) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - ff) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - gg) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - hh) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - ii) penyediaan minuman;

- jj) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - kk) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - ll) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - mm) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - nn) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - oo) aktivitas komunikasi lainnya;
 - pp) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - qq) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - rr) dana pensiun;
 - ss) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - tt) asuransi dan penjaminan;
 - uu) reasuransi dan penjaminan;
 - vv) dana asuransi;
 - ww) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - xx) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - yy) aktivitas manajemen dana;
 - zz) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - aaa) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - bbb) aktivitas kantor pusat;
 - ccc) aktivitas konsultansi manajemen;
 - ddd) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - eee) analisis dan uji teknis;
 - fff) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - ggg) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - hhh) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - iii) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - jjj) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - kkk) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - lll) jaminan sosial wajib;
 - mmm) aktivitas rumah sakit;
 - nnn) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - ooo) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
 - ppp) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 3. KLB maksimum 9,6 (sembilan koma enam); dan
 4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.

- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 60 (enam puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 4 (lima) meter;
 4. JBS 2 (dua) meter;
 5. JBB 2 (dua) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 56

- (1) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g, meliputi:
- a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - f) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - g) perdagangan mobil;
 - h) reparasi dan perawatan mobil;
 - i) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - j) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - k) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - l) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - m) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - n) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - o) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - p) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - q) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - r) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - s) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - t) angkutan bus;
 - u) angkutan darat bukan bus;
 - v) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - w) pergudangan dan penyimpanan;

- x) aktivitas penunjang angkutan;
- y) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- z) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- aa) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- bb) penyediaan minuman;
- cc) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- dd) penerbitan piranti lunak (*software*);
- ee) dana pensiun;
- ff) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
- gg) asuransi dan penjaminan;
- hh) reasuransi dan penjaminan;
- ii) dana asuransi;
- jj) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- kk) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- ll) aktivitas manajemen dana;
- mm) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- nn) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- oo) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- pp) aktivitas hukum;
- qq) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
- rr) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- ss) analisis dan uji teknis;
- tt) periklanan;
- uu) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
- vv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- ww) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- xx) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- yy) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- zz) pelatihan kerja;
- aaa) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
- bbb) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
- ccc) aktivitas keamanan swasta;
- ddd) aktivitas jasa sistem keamanan;
- eee) aktivitas penyelidikan;
- fff) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- ggg) aktivitas kebersihan;
- hhh) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
- iii) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
- jjj) aktivitas *call centre*;
- kkk) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
- lll) aktivitas jasa penunjang usaha;
- mmm) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;

1 d -

- nnn) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - ooo) jaminan sosial wajib;
 - ppp) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - qqq) pendidikan menengah;
 - rrr) pendidikan tinggi;
 - sss) pendidikan lainnya;
 - ttt) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - uuu) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - vvv) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - www) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - xxx) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - yyy) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - zzz) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - aaaa) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - bbbb) aktivitas organisasi buruh;
 - cccc) aktivitas organisasi lainnya;
 - dddd) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - eeee) aktivitas penatu; dan
 - ffff) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) pertambangan batubara;
 - h) pertambangan lignit;
 - i) pertambangan minyak bumi;
 - j) pertambangan gas alam dan pengusaha tenaga panas bumi;
 - k) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - l) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - m) pertambangan bijih logam mulia;
 - n) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - o) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - p) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - q) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - r) ketenagalistrikan;
 - s) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - t) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - u) pengelolaan air;
 - v) pengelolaan air limbah;
 - w) pengumpulan sampah;
 - x) pengelolaan dan pembuangan sampah;

- y) daur ulang;
- z) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- aa) rumah susun;
- bb) apartemen/penginapan;
- cc) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah ;
- dd) pembongkaran dan penyiapan lahan;
- ee) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
- ff) penyelesaian konstruksi bangunan;
- gg) konstruksi khusus lainnya;
- hh) reparasi dan perawatan mobil;
- ii) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- jj) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- kk) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- ll) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- mm)perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- nn) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- oo) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- pp) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- qq) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- rr) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- ss) angkutan laut;
- tt) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- uu) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- vv) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- ww) penyediaan minuman;
- xx) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- yy) penerbitan piranti lunak (*software*);
- zz) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- aaa) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
- bbb) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- ccc) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- ddd) aktivitas telekomunikasi satelit;
- eee) aktivitas komunikasi lainnya;
- fff) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
- ggg) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
- hhh) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- iii) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- jjj) aktivitas kantor pusat;
- kkk) aktivitas konsultasi manajemen;
- lll) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- mmm) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- nnn) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;

- ooo) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - ppp) aktivitas rumah sakit;
 - qqq) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - rrr) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - sss) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - ttt) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - uuu) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - vvv) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - www) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - xxx) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - 5. Luas kaveling minimum 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan
 - 6. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter;
 - 5. JBB 2 (dua) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural yang berlaku pada Sub-Zona ini adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal dan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan tidak diatur mengikat, namun khusus untuk Kawasan *Islamic Center* bernuansa islami.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan sampah dan air limbah;
 - 5. jaringan drainase;
 - 6. jaringan telekomunikasi;
 - 7. fasilitas peribadatan;
 - 8. fasilitas perdagangan;
 - 9. fasilitas pendidikan;
 - 10. fasilitas kesehatan;
 - 11. fasilitas olahraga;
 - 12. RTH; dan
 - 13. fasilitas evakuasi bencana.

- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) perikanan tangkap;
 - f) perikanan Budi Daya;
 - g) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - j) perdagangan mobil;
 - k) reparasi dan perawatan mobil;
 - l) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - m) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - n) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - o) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - p) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - q) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - r) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - s) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - t) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - u) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - v) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - w) angkutan bus;
 - x) angkutan darat bukan bus;
 - y) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - z) pergudangan dan penyimpanan;
 - aa) aktivitas penunjang angkutan;
 - bb) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - cc) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - dd) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - ee) penyediaan minuman;
 - ff) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - gg) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - hh) dana pensiun;
 - ii) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - jj) asuransi dan penjaminan;
 - kk) reasuransi dan penjaminan;
 - ll) dana asuransi;
 - mm) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;

A d /

- nn) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- oo) aktivitas manajemen dana;
- pp) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- qq) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- rr) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- ss) aktivitas hukum;
- tt) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
- uu) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- vv) analisis dan uji teknis;
- ww) periklanan;
- xx) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
- yy) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- zz) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- aaa) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- bbb) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- ccc) pelatihan kerja;
- ddd) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
- eee) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
- fff) aktivitas keamanan swasta;
- ggg) aktivitas jasa sistem keamanan;
- hhh) aktivitas penyelidikan;
- iii) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- jjj) aktivitas kebersihan;
- kkk) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
- lll) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
- mmm) aktivitas *call centre*;
- nnn) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
- ooo) aktivitas jasa penunjang usaha;
- ppp) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
- qqq) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- rrr) jaminan sosial wajib;
- sss) pendidikan anak usia dini dan dasar;
- ttt) pendidikan menengah;
- uuu) pendidikan tinggi;
- vvv) pendidikan lainnya;
- www) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
- xxx) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
- yyy) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- zzz) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;

- aaaa) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - bbbb) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - cccc) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - dddd) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - eeee) aktivitas organisasi buruh;
 - ffff) aktivitas organisasi lainnya;
 - gggg) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - hhhh) aktivitas penatu; dan
 - iiii) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) perikanan tangkap;
 - h) perikanan Budi Daya;
 - i) pertambangan batubara;
 - j) pertambangan lignit;
 - k) pertambangan minyak bumi;
 - l) pertambangan gas alam dan pengusaha tenaga panas bumi;
 - m) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - n) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - o) pertambangan bijih logam mulia;
 - p) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - q) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - r) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - s) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - t) ketenagalistrikan;
 - u) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - v) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - w) pengelolaan air;
 - x) pengelolaan air limbah;
 - y) pengumpulan sampah;
 - z) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - aa) daur ulang;
 - bb) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - cc) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - dd) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - ee) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - ff) konstruksi khusus lainnya;
 - gg) reparasi dan perawatan mobil;
 - hh) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - ii) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - jj) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - kk) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - ll) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;

1 1

- mm) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
- nn) perdagangan besar khusus lainnya;
- oo) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- pp) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- qq) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- rr) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- ss) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- tt) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- uu) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- vv) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- ww) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- xx) angkutan laut;
- yy) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- zz) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- aaa) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- bbb) penyediaan minuman;
- ccc) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- ddd) penerbitan piranti lunak (*software*);
- eee) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- fff) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
- ggg) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- hhh) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- iii) aktivitas telekomunikasi satelit;
- jjj) aktivitas komunikasi lainnya;
- kkk) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
- lll) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
- mmm) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- nnn) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- ooo) aktivitas kantor pusat;
- ppp) aktivitas konsultasi manajemen;
- qqq) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- rrr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- sss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- ttt) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- uuu) aktivitas rumah sakit;
- vvv) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
- www) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
- xxx) reparasi komputer dan alat komunikasi;
- yyy) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
- zzz) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
- aaaa) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

- bbbb) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - cccc) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
 - 4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - 5. Luas kaveling minimum 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - 6. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter;
 - 5. JBB 2 (dua) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural yang berlaku pada Sub-Zona ini adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal dan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan tidak diatur mengikat, namun khusus untuk Kawasan *Islamic Center* bernuansa islami.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan sampah dan air limbah;
 - 5. jaringan drainase;
 - 6. jaringan telekomunikasi;
 - 7. fasilitas peribadatan;
 - 8. fasilitas perdagangan;
 - 9. fasilitas pendidikan;
 - 10. fasilitas kesehatan;
 - 11. fasilitas olahraga;
 - 12. RTH; dan
 - 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;

- d) jasa penunjang kehutanan;
- e) perikanan tangkap;
- f) perikanan Budi Daya;
- g) konstruksi jalan dan jalan rel;
- h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
- i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
- j) perdagangan mobil;
- k) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- l) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- m) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- n) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- o) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- p) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- q) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- r) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- s) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- t) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- u) angkutan bus;
- v) angkutan darat bukan bus;
- w) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- x) pergudangan dan penyimpanan;
- y) aktivitas penunjang angkutan;
- z) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- cc) penyediaan minuman;
- dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
- ff) dana pensiun;
- gg) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
- hh) asuransi dan penjaminan;
- ii) reasuransi dan penjaminan;
- jj) dana asuransi;
- kk) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- ll) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- mm) aktivitas manajemen dana;
- nn) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- oo) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- pp) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- qq) aktivitas hukum;
- rr) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
- ss) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- tt) analisis dan uji teknis;
- uu) periklanan;
- vv) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;

f f

- ww) pelatihan kerja;
 - xx) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - yy) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - zz) aktivitas keamanan swasta;
 - aaa) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - bbb) aktivitas penyelidikan;
 - ccc) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - ddd) aktivitas kebersihan;
 - eee) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - fff) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - ggg) aktivitas *call centre*;
 - hhh) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
 - iii) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - jjj) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - kkk) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - lll) jaminan sosial wajib;
 - mmm) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - nnn) pendidikan menengah;
 - ooo) pendidikan tinggi;
 - ppp) pendidikan lainnya;
 - qqq) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - rrr) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - sss) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - ttt) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - uuu) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - vvv) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - www) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - xxx) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - yyy) aktivitas organisasi buruh;
 - zzz) aktivitas organisasi lainnya;
 - aaaa) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - bbbb) aktivitas penatu; dan
 - cccc) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) perikanan tangkap;
 - h) perikanan Budi Daya;
 - i) pertambangan batubara;

- j) pertambangan lignit;
- k) pertambangan minyak bumi;
- l) pertambangan gas alam dan perusahaan tenaga panas bumi;
- m) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
- n) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
- o) pertambangan bijih logam mulia;
- p) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
- q) pertambangan dan penggalian lainnya;
- r) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- s) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- t) industri pengolahan dan pengawetan daging;
- u) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
- v) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
- w) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
- x) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
- y) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
- z) industri makanan lainnya;
- aa) industri makanan hewan;
- bb) industri minuman;
- cc) industri pengolahan tembakau;
- dd) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
- ee) industri tekstil lainnya;
- ff) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
- gg) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
- hh) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
- ii) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
- jj) industri alas kaki;
- kk) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
- ll) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
- mm) industri kertas dan barang dari kertas;
- nn) industri pencetakan dan kegiatan;
- oo) reproduksi media rekaman;
- pp) industri produk dari batubara;
- qq) industri produk pengilangan minyak bumi;
- rr) industri bahan kimia;
- ss) industri barang kimia lainnya;
- tt) industri serat buatan;
- uu) industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
- vv) industri karet dan barang dari karet;
- ww) industri barang dari plastik;
- xx) industri kaca dan barang dari kaca;
- yy) industri barang galian bukan logam lainnya;
- zz) industri logam dasar besi dan baja;
- aaa) industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
- bbb) industri pengecoran logam;
- ccc) industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;
- ddd) industri senjata dan amunisi;

q d

- eee) industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- fff) industri komponen dan papan elektronik;
- ggg) industri komputer dan perlengkapannya;
- hhh) industri peralatan komunikasi;
- iii) industri peralatan audio dan video elektronik;
- jjj) industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- kkk) industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- lll) industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- mmm) industri media magnetik dan media optik;
- nnn) industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- ooo) industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ppp) industri kabel dan perlengkapannya;
- qqq) industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- rrr) industri peralatan rumah tangga;
- sss) industri peralatan listrik lainnya;
- ttt) industri mesin untuk keperluan umum;
- uuu) industri mesin untuk keperluan khusus;
- vvv) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- www) industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- xxx) industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- yyy) industri pembuatan kapal dan perahu;
- zzz) industri furnitur;
- aaaa) industri barang perhiasan dan barang berharga;
- bbbb) industri alat musik;
- cccc) industri alat olahraga;
- dddd) industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- eeee) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
- ffff) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- gggg) ketenagalistrikan;
- hhhh) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
- iiii) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
- jjjj) pengelolaan air;
- kkkk) pengelolaan air limbah;
- llll) pengumpulan sampah;
- mmmm) pengelolaan dan pembuangan sampah;
- nnnn) daur ulang;
- oooo) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- pppp) pembongkaran dan penyiapan lahan;
- qqqq) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
- rrrr) penyelesaian konstruksi bangunan;
- ssss) konstruksi khusus lainnya;
- tttt) reparasi dan perawatan mobil;
- uuuu) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- vvvv) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
- wwww) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
- xxxx) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;

- yyyy) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
- zzzz) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
- aaaaa) perdagangan besar khusus lainnya;
- bbbbb) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- cccc) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- dddd) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- eeee) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- ffff) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- ggggg) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- hhhhh) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- iiii) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- jjjj) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- kkkkk) angkutan laut;
- llll) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- mmmmm) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- nnnnn) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- oooo) penyediaan minuman;
- ppppp) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- qqqqq) penerbitan piranti lunak (*software*);
- rrrrr) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- sssss) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
- ttttt) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- uuuuu) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- vvvvv) aktivitas telekomunikasi satelit;
- wwwww) aktivitas komunikasi lainnya;
- xxxxx) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
- yyyyy) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
- zzzzz) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- aaaaaa) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- bbbbbb) aktivitas kantor pusat;
- cccccc) aktivitas konsultasi manajemen;
- dddddd) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- eeeeee) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- fffff) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- gggggg) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- hhhhhh) aktivitas rumah sakit;
- iiiiii) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
- jjjjj) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
- kkkkkk) reparasi komputer dan alat komunikasi;

- lllll) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - mmmmmm) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - nnnnnn) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - oooooo) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - pppppp) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - 5. Luas kaveling minimum 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi); dan
 - 6. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter;
 - 5. JBB 2 (dua) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural yang berlaku pada Sub-Zona ini adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal dan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan tidak diatur mengikat, namun khusus untuk Kawasan *Islamic Center* bernuansa islami.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan sampah dan air limbah;
 - 5. jaringan drainase;
 - 6. jaringan telekomunikasi;
 - 7. fasilitas peribadatan;
 - 8. fasilitas perdagangan;
 - 9. fasilitas pendidikan;
 - 10. fasilitas kesehatan;
 - 11. fasilitas olahraga;
 - 12. RTH; dan
 - 13. fasilitas evakuasi bencana.

Pasal 57

- (1) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf h, meliputi:

- a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pengelolaan air limbah;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - g) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - i) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - k) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - l) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - m) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - n) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - o) angkutan laut;
 - p) angkutan udara untuk penumpang;
 - q) angkutan udara untuk barang;
 - r) dana pensiun;
 - s) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - t) asuransi dan penjaminan;
 - u) reasuransi dan penjaminan;
 - v) dana asuransi;
 - w) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - x) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - y) aktivitas manajemen dana;
 - z) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - aa) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - bb) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - cc) aktivitas hukum;
 - dd) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;

- ee) aktivitas kantor pusat;
- ff) aktivitas konsultasi manajemen;
- gg) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- hh) analis dan uji teknis;
- ii) pelatihan kerja;
- jj) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
- kk) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
- ll) aktivitas keamanan swasta;
- mm) aktivitas jasa sistem keamanan;
- nn) aktivitas penyelidikan;
- oo) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- pp) aktivitas kebersihan;
- qq) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
- rr) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
- ss) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- tt) jaminan sosial wajib;
- uu) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
- vv) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
- ww) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- xx) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
- yy) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- zz) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
- aaa) aktivitas penatu; dan
- bbb) aktivitas jasa perorangan lainnya.

3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:

- a) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
- b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- c) ketenagalistrikan;
- d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
- e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
- f) pengelolaan air;
- g) perdagangan mobil;
- h) reparasi dan perawatan mobil;
- i) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- j) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- k) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- l) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
- m) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
- n) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
- o) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
- p) perdagangan besar khusus lainnya;
- q) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- r) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- s) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- t) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;

- u) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - v) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - w) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - x) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - y) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - z) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - cc) penyediaan minuman;
 - dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - ff) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - gg) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - hh) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - ii) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - jj) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - kk) aktivitas komunikasi lainnya;
 - ll) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - mm) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - nn) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - oo) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - pp) periklanan;
 - qq) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - rr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - ss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - tt) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - uu) aktivitas rumah sakit;
 - vv) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - ww) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
 - xx) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 3. KLB maksimum 6 (enam);
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan

6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas pendidikan;
 10. fasilitas kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pengelolaan air limbah;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - g) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - i) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - k) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - l) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - m) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - n) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - o) angkutan laut;
 - p) angkutan udara untuk penumpang;
 - q) angkutan udara untuk barang;
 - r) dana pensiun;
 - s) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - t) asuransi dan penjaminan;
 - u) reasuransi dan penjaminan;
 - v) dana asuransi;
 - w) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - x) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;

- y) aktivitas manajemen dana;
 - z) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - aa) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - bb) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - cc) aktivitas hukum;
 - dd) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
 - ee) aktivitas kantor pusat;
 - ff) aktivitas konsultansi manajemen;
 - gg) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - hh) analisis dan uji teknis;
 - ii) pelatihan kerja;
 - jj) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - kk) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - ll) aktivitas keamanan swasta;
 - mm) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - nn) aktivitas penyelidikan;
 - oo) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - pp) aktivitas kebersihan;
 - qq) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - rr) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - ss) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - tt) jaminan sosial wajib;
 - uu) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - vv) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - ww) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - xx) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - yy) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - zz) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - aaa) aktivitas penatu; dan
 - bbb) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - c) ketenagalistrikan;
 - d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - f) pengelolaan air;
 - g) perdagangan mobil;
 - h) reparasi dan perawatan mobil;
 - i) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - j) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - k) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - l) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - m) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - n) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
 - o) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;

- p) perdagangan besar khusus lainnya;
 - q) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - r) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - s) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - t) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - u) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - v) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - w) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - x) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - y) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - z) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - cc) penyediaan minuman;
 - dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - ff) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - gg) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - hh) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - ii) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - jj) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - kk) aktivitas komunikasi lainnya;
 - ll) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - mm) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - nn) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - oo) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - pp) periklanan;
 - qq) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - rr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - ss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - tt) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - uu) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - vv) aktivitas rumah sakit;
 - ww) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - xx) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
 - yy) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan);

4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas pendidikan;
 10. fasilitas Kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pengelolaan air limbah;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - g) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - i) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - k) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - l) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - m) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - n) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - o) angkutan laut;
 - p) angkutan udara untuk penumpang;
 - q) angkutan udara untuk barang;
 - r) dana pensiun;

1 d 5

- s) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - t) asuransi dan penjaminan;
 - u) reasuransi dan penjaminan;
 - v) dana asuransi;
 - w) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - x) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - y) aktivitas manajemen dana;
 - z) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - aa) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - bb) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - cc) aktivitas hukum;
 - dd) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
 - ee) aktivitas kantor pusat;
 - ff) aktivitas konsultasi manajemen;
 - gg) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - hh) analisis dan uji teknis;
 - ii) pelatihan kerja;
 - jj) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - kk) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - ll) aktivitas keamanan swasta;
 - mm) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - nn) aktivitas penyelidikan;
 - oo) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - pp) aktivitas kebersihan;
 - qq) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - rr) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - ss) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - tt) jaminan sosial wajib;
 - uu) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - vv) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - ww) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - xx) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - yy) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - zz) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - aaa) aktivitas penatu; dan
 - bbb) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - c) ketenagalistrikan;
 - d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - f) pengelolaan air;
 - g) perdagangan mobil;

d f

- h) reparasi dan perawatan mobil;
- i) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- j) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- k) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- l) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
- m) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
- n) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
- o) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
- p) perdagangan besar khusus lainnya;
- q) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- r) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- s) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- t) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- u) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- v) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- w) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- x) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- y) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- z) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- cc) penyediaan minuman;
- dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
- ff) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- gg) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
- hh) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- ii) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- jj) aktivitas telekomunikasi satelit;
- kk) aktivitas komunikasi lainnya;
- ll) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
- mm) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
- nn) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- oo) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- pp) periklanan;
- qq) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
- rr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- ss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- tt) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- uu) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- vv) aktivitas rumah sakit;
- ww) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
- xx) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan

- yy) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 3. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas pendidikan;
 10. fasilitas Kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf i, meliputi Sub-Zona Campuran Tingkat Menengah/Sedang (C-2).
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Campuran Tingkat Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) industri pengolahan dan pengawetan daging;
 - b) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
 - c) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 - d) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
 - e) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
 - f) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;

- g) industri makanan lainnya;
- h) industri makanan hewan;
- i) industri minuman;
- j) industri pengolahan tembakau;
- k) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
- l) industri tekstil lainnya;
- m) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
- n) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
- o) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
- p) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
- q) industri alas kaki;
- r) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
- s) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
- t) industri kertas dan barang dari kertas;
- u) industri pencetakan dan kegiatan;
- v) reproduksi media rekaman;
- w) industri produk dari batubara;
- x) industri produk pengilangan minyak bumi;
- y) industri bahan kimia;
- z) industri barang kimia lainnya;
- aa) industri serat buatan;
- bb) industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
- cc) industri karet dan barang dari karet;
- dd) industri barang dari plastik;
- ee) industri kaca dan barang dari kaca;
- ff) industri barang galian bukan logam lainnya;
- gg) industri logam dasar besi dan baja;
- hh) industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
- ii) industri pengecoran logam;
- jj) industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;
- kk) industri senjata dan amunisi;
- ll) industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- mm) industri komponen dan papan elektronik;
- nn) industri komputer dan perlengkapannya;
- oo) industri peralatan komunikasi;
- pp) industri peralatan audio dan video elektronik;
- qq) industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- rr) industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- ss) industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- tt) industri media magnetik dan media optik;
- uu) industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- vv) industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ww) industri kabel dan perlengkapannya;
- xx) industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- yy) industri peralatan rumah tangga;
- zz) industri peralatan listrik lainnya;

- aaa) industri mesin untuk keperluan umum;
- bbb) industri mesin untuk keperluan khusus;
- ccc) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- ddd) industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- eee) industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- fff) industri pembuatan kapal dan perahu;
- ggg) industri furnitur;
- hhh) industri barang perhiasan dan barang berharga;
- iii) industri alat musik;
- jjj) industri alat olahraga;
- kkk) industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- lll) pengelolaan air limbah;
- mmm) pengumpulan sampah;
- nnn) pengelolaan dan pembuangan sampah;
- ooo) daur ulang;
- ppp) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- qqq) perdagangan mobil;
- rrr) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- sss) angkutan udara untuk penumpang;
- ttt) angkutan udara untuk barang;
- uuu) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- vvv) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- www) pelatihan kerja;
- xxx) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
- yyy) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
- zzz) aktivitas keamanan swasta;
- aaaa) aktivitas jasa sistem keamanan;
- bbbb) aktivitas penyelidikan;
- cccc) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- dddd) aktivitas kebersihan;
- eeee) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
- ffff) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
- gggg) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- hhhh) jaminan sosial wajib;
- iiii) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
- jjjj) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
- kkkk) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- llll) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
- mmmm) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- nnnn) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
- oooo) aktivitas organisasi buruh;
- pppp) aktivitas organisasi lainnya;
- qqqq) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
- rrrr) aktivitas penatu; dan

- ssss) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri
 - c) ketenagalistrikan;
 - d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - f) pengelolaan air;
 - g) reparasi dan perawatan mobil;
 - h) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - i) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - j) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - k) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - l) penyediaan minuman;
 - m) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - n) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - o) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - p) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - q) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - r) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - s) periklanan;
 - t) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - u) aktivitas rumah sakit;
 - v) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - w) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - x) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - y) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - z) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - aa) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - bb) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - cc) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB minimum 0,4 (nol koma empat);
 3. KLB maksimum 5,6 (lima koma enam);
 4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 40 (empat puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan

6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 59

- (1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf j, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah tunggal;
 - c) angkutan udara untuk penumpang;
 - d) angkutan udara untuk barang;
 - e) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - f) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - g) pelatihan kerja;
 - h) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - i) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - j) aktivitas keamanan swasta;
 - k) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - l) aktivitas penyelidikan;
 - m) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - n) aktivitas kebersihan;
 - o) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - p) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial ;
 - q) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - r) jaminan sosial wajib;
 - s) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - t) pendidikan menengah;
 - u) pendidikan tinggi;
 - v) pendidikan lainnya;
 - w) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - x) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - y) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - z) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - aa) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - bb) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;

- cc) aktivitas organisasi buruh;
 - dd) aktivitas organisasi lainnya;
 - ee) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - ff) aktivitas penatu; dan
 - gg) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) industri pengolahan dan pengawetan daging;
 - h) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
 - i) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 - j) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
 - k) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
 - l) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
 - m) industri makanan lainnya;
 - n) industri makanan hewan;
 - o) industri minuman;
 - p) industri pengolahan tembakau;
 - q) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
 - r) industri tekstil lainnya;
 - s) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
 - t) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
 - u) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border;
 - v) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
 - w) industri alas kaki;
 - x) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
 - y) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
 - z) industri kertas dan barang dari kertas;
 - aa) industri pencetakan dan kegiatan;
 - bb) reproduksi media rekaman;
 - cc) industri produk dari batubara;
 - dd) industri produk pengilangan minyak bumi;
 - ee) industri bahan kimia;
 - ff) industri barang kimia lainnya;
 - gg) industri serat buatan;
 - hh) industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
 - ii) industri karet dan barang dari karet;
 - jj) industri barang dari plastik;
 - kk) industri kaca dan barang dari kaca;
 - ll) industri barang galian bukan logam lainnya;
 - mm) industri logam dasar besi dan baja;
 - nn) industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
 - oo) industri pengecoran logam;
 - pp) industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;

- qq) industri senjata dan amunisi;
- rr) industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- ss) industri komponen dan papan elektronik;
- tt) industri komputer dan perlengkapannya;
- uu) industri peralatan komunikasi;
- vv) industri peralatan audio dan video elektronik;
- ww) industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- xx) industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- yy) industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- zz) industri media magnetik dan media optik;
- aaa) industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- bbb) industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ccc) industri kabel dan perlengkapannya;
- ddd) industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- eee) industri peralatan rumah tangga;
- fff) industri peralatan listrik lainnya;
- ggg) industri mesin untuk keperluan umum;
- hhh) industri mesin untuk keperluan khusus;
- iii) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- jjj) industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- kkk) industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- lll) industri pembuatan kapal dan perahu;
- mmm) industri furnitur;
- nnn) industri barang perhiasan dan barang berharga;
- ooo) industri alat musik;
- ppp) industri alat olahraga;
- qqq) industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- rrr) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
- sss) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- ttt) ketenagalistrikan;
- uuu) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
- vvv) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
- www) pengelolaan air;
- xxx) pengelolaan air limbah;
- yyy) pengumpulan sampah;
- zzz) pengelolaan dan pembuangan sampah;
- aaaa) daur ulang;
- bbbb) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- cccc) angkutan laut;
- dddd) pergudangan dan penyimpanan;
- eeee) aktivitas penunjang angkutan;
- ffff) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- gggg) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- hhhh) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- iiii) penyediaan minuman;
- jjjj) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- kkkk) penerbitan piranti lunak (*software*);

1 1

- llll) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - mmmm) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - nnnn) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - oooo) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - pppp) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - qqqq) aktivitas komunikasi lainnya;
 - rrrr) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan;
 - ssss) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - tttt) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - uuuu) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - vvvv) periklanan;
 - wwww) aktivitas kesehatan hewan;
 - xxxx) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - yyyy) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - zzzz) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - aaaaa) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - bbbbbb) aktivitas rumah sakit;
 - cccccc) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - dddddd) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - eeeeee) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - fffff) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - ggggg) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - hhhhh) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - iiiiii) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - jjjjj) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - kkkkk) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,4 (nol koma empat);
 3. KLB maksimum 8 (delapan);
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;

5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas Pendidikan;
 10. fasilitas Kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah tunggal;
 - c) angkutan udara untuk penumpang;
 - d) angkutan udara untuk barang;
 - e) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - f) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - g) pelatihan kerja;
 - h) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - i) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - j) aktivitas keamanan swasta;
 - k) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - l) aktivitas penyelidikan;
 - m) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - n) aktivitas kebersihan;
 - o) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - p) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial ;
 - q) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - r) jaminan sosial wajib;
 - s) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - t) pendidikan menengah;
 - u) pendidikan tinggi;
 - v) pendidikan lainnya;
 - w) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - x) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - y) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;

- z) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - aa) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - bb) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - cc) aktivitas organisasi buruh;
 - dd) aktivitas organisasi lainnya;
 - ee) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - ff) aktivitas penatu; dan
 - gg) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) industri pengolahan dan pengawetan daging;
 - h) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
 - i) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 - j) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
 - k) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
 - l) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
 - m) industri makanan lainnya;
 - n) industri makanan hewan;
 - o) industri minuman;
 - p) industri pengolahan tembakau;
 - q) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
 - r) industri tekstil lainnya;
 - s) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
 - t) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
 - u) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border;
 - v) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
 - w) industri alas kaki;
 - x) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
 - y) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
 - z) industri kertas dan barang dari kertas;
 - aa) industri pencetakan dan kegiatan;
 - bb) reproduksi media rekaman;
 - cc) industri produk dari batubara;
 - dd) industri produk pengilangan minyak bumi;
 - ee) industri bahan kimia;
 - ff) industri barang kimia lainnya;
 - gg) industri serat buatan;
 - hh) industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
 - ii) industri karet dan barang dari karet;
 - jj) industri barang dari plastik;
 - kk) industri kaca dan barang dari kaca;
 - ll) industri barang galian bukan logam lainnya;
 - mm) industri logam dasar besi dan baja;

- nn) industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
- oo) industri pengecoran logam;
- pp) industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;
- qq) industri senjata dan amunisi;
- rr) industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- ss) industri komponen dan papan elektronik;
- tt) industri komputer dan perlengkapannya;
- uu) industri peralatan komunikasi;
- vv) industri peralatan audio dan video elektronik;
- ww) industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- xx) industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- yy) industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- zz) industri media magnetik dan media optik;
- aaa) industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- bbb) industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ccc) industri kabel dan perlengkapannya;
- ddd) industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- eee) industri peralatan rumah tangga;
- fff) industri peralatan listrik lainnya;
- ggg) industri mesin untuk keperluan umum;
- hhh) industri mesin untuk keperluan khusus;
- iii) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- jjj) industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- kkk) industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- lll) industri pembuatan kapal dan perahu;
- mmm) industri furnitur;
- nnn) industri barang perhiasan dan barang berharga;
- ooo) industri alat musik;
- ppp) industri alat olahraga;
- qqq) industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- rrr) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
- sss) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- ttt) ketenagalistrikan;
- uuu) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
- vvv) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
- www) pengelolaan air;
- xxx) pengelolaan air limbah;
- yyy) pengumpulan sampah;
- zzz) pengelolaan dan pembuangan sampah;
- aaaa) daur ulang;
- bbbb) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- cccc) angkutan laut;
- dddd) pergudangan dan penyimpanan;
- eeee) aktivitas penunjang angkutan;
- ffff) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- gggg) restoran dan penyediaan makanan keliling;

- hhhh) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - iiii) penyediaan minuman;
 - jjjj) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - kkkk) penerbitan piranti lunak (software);
 - llll) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - mmmm) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - nnnn) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - oooo) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - pppp) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - qqqq) aktivitas komunikasi lainnya;
 - rrrr) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan;
 - ssss) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - tttt) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - uuuu) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - vvvv) periklanan;
 - wwww) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - xxxx) aktivitas kesehatan hewan;
 - yyyy) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - zzzz) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - aaaaa) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - bbbbbb) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - cccc) aktivitas rumah sakit;
 - dddddd) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - eeee) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - ffff) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - ggggg) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - hhhhh) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - iiiiii) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - jjjjj) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - kkkkk) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - lllll) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,4 (nol koma empat);
 3. KLB maksimum 8 (delapan);
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).

- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 - 4. JBS 1 (satu) meter;
 - 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan sampah dan air limbah;
 - 5. jaringan drainase;
 - 6. jaringan telekomunikasi;
 - 7. fasilitas peribadatan;
 - 8. fasilitas perdagangan;
 - 9. fasilitas Pendidikan;
 - 10. fasilitas Kesehatan;
 - 11. fasilitas olahraga;
 - 12. RTH; dan
 - 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) angkutan udara untuk penumpang;
 - b) angkutan udara untuk barang;
 - c) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - d) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - e) pelatihan kerja;
 - f) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - g) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - h) aktivitas keamanan swasta;
 - i) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - j) aktivitas penyelidikan;
 - k) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - l) aktivitas kebersihan;
 - m) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - n) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial ;
 - o) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - p) jaminan sosial wajib;
 - q) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - r) pendidikan menengah;
 - s) pendidikan tinggi;
 - t) pendidikan lainnya;
 - u) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;

- v) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - w) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - x) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - y) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - z) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - aa) aktivitas organisasi buruh;
 - bb) aktivitas organisasi lainnya;
 - cc) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - dd) aktivitas penatu; dan
 - ee) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a. pertanian tanaman semusim;
 - b. pertanian tanaman tahunan;
 - c. pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d. peternakan;
 - e. jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f. perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g. industri pengolahan dan pengawetan daging;
 - h. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
 - i. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 - j. industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
 - k. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
 - l. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
 - m. industri makanan lainnya;
 - n. industri makanan hewan;
 - o. industri minuman;
 - p. industri pengolahan tembakau;
 - q. industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
 - r. industri tekstil lainnya;
 - s. industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
 - t. industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
 - u. industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border;
 - v. industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
 - w. industri alas kaki;
 - x. industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
 - y. industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
 - z. industri kertas dan barang dari kertas;
 - aa. industri pencetakan dan kegiatan;
 - bb. reproduksi media rekaman;
 - cc. industri produk dari batubara;
 - dd. industri produk pengilangan minyak bumi;
 - ee. industri bahan kimia;
 - ff. industri barang kimia lainnya;
 - gg. industri serat buatan;
 - hh. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
 - ii. industri karet dan barang dari karet;
 - jj. industri barang dari plastik;

- kk. industri kaca dan barang dari kaca;
- ll. industri barang galian bukan logam lainnya;
- mm. industri logam dasar besi dan baja;
- nn. industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
- oo. industri pengecoran logam;
- pp. industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;
- qq. industri senjata dan amunisi;
- rr. industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- ss. industri komponen dan papan elektronik;
- tt. industri komputer dan perlengkapannya;
- uu. industri peralatan komunikasi;
- vv. industri peralatan audio dan video elektronik;
- ww. industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- xx. industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- yy. industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- zz. industri media magnetik dan media optik;
- aaa. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- bbb. industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ccc. industri kabel dan perlengkapannya;
- ddd. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- eee. industri peralatan rumah tangga;
- fff. industri peralatan listrik lainnya;
- ggg. industri mesin untuk keperluan umum;
- hhh. industri mesin untuk keperluan khusus;
- iii. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- jjj. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- kkk. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- lll. industri pembuatan kapal dan perahu;
- mmm. industri furnitur;
- nnn. industri barang perhiasan dan barang berharga;
- ooo. industri alat musik;
- ppp. industri alat olahraga;
- qqq. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- rrr. reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
- sss. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- ttt. ketenagalistrikan;
- uuu. pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
- vvv. pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
- www. pengelolaan air;
- xxx. pengelolaan air limbah;
- yyy. pengumpulan sampah;
- zzz. pengelolaan dan pembuangan sampah;
- aaaa. daur ulang;
- bbbb. remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- cccc. angkutan laut;
- dddd. pergudangan dan penyimpanan;
- eeee. aktivitas penunjang angkutan;

- ffff. penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - gggg. restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - hhhh. jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - iiii. penyediaan minuman;
 - jjjj. aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - kkkk. penerbitan piranti lunak (software);
 - llll. aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - mmmm. aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - nnnn. aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - oooo. aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - pppp. aktivitas telekomunikasi satelit;
 - qqqq. aktivitas komunikasi lainnya;
 - rrrr. aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan;
 - ssss. aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - tttt. *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - uuuu. *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - vvvv. periklanan;
 - www. penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - xxxx. aktivitas kesehatan hewan;
 - yyyy. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - zzzz. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - aaaa. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - bbbb. sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - cccc. aktivitas rumah sakit;
 - dddd. aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - eeee. aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - ffff. perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - gggg. reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - hhhh. reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - iiii. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - jjjj. aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - kkkk. aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - llll. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KLB maksimum 8 (delapan);

4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75%.
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas Pendidikan;
 10. fasilitas Kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.

Pasal 60

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf k, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah tunggal;
 - c) rumah kopel;
 - d) rumah sewa;
 - e) rumah dinas;
 - f) rumah asrama;
 - g) rumah susun;
 - h) apartemen/penginapan;
 - i) perdagangan mobil;
 - j) reparasi dan perawatan mobil;
 - k) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - l) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - m) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - n) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - o) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - p) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - q) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;

- r) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - s) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - t) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - u) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - v) angkutan bus;
 - w) angkutan darat bukan bus;
 - x) angkutan laut;
 - y) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - z) angkutan udara untuk penumpang;
 - aa) angkutan udara untuk barang;
 - bb) pelatihan kerja;
 - cc) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - dd) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - ee) aktivitas keamanan swasta;
 - ff) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - gg) aktivitas penyelidikan;
 - hh) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - ii) aktivitas kebersihan;
 - jj) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - kk) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - ll) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - mm) jaminan sosial wajib;
 - nn) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - oo) pendidikan menengah;
 - pp) pendidikan tinggi;
 - qq) pendidikan lainnya;
 - rr) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - ss) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - tt) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - uu) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - vv) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - ww) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - xx) aktivitas organisasi buruh;
 - yy) aktivitas organisasi lainnya;
 - zz) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - aaa) aktivitas penatu; dan
 - bbb) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
 - b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - c) ketenagalistrikan;
 - d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - f) pengelolaan air;
 - g) pengelolaan air limbah;
 - h) pengumpulan sampah;
 - i) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - j) daur ulang;
 - k) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;

- l) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - m) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - n) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - p) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - q) aktivitas komunikasi lainnya;
 - r) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - s) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - t) periklanan;
 - u) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - v) aktivitas kesehatan hewan;
 - w) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - x) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - y) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - z) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - aa) aktivitas rumah sakit;
 - bb) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - cc) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - dd) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - ee) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - ff) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; dan
 - gg) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - 3. KLB maksimum 7 (tujuh);
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 - 4. JBS 1 (satu) meter;
 - 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 61

Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf l, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah dinas;
 - c) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - d) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - e) konstruksi khusus lainnya;
 - f) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - g) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - i) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - k) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - l) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - m) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - n) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - o) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - p) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - q) penyiaran radio;
 - r) aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi;
 - s) pelatihan kerja;
 - t) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - u) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - v) jaminan sosial wajib;
 - w) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - x) aktivitas olahraga;
 - y) aktivitas rekreasi lainnya;
 - z) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - aa) aktivitas penatu; dan
 - bb) aktivitas jasa perorangan lainnya;
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) pengelolaan air limbah;
 - f) pengumpulan sampah;
 - g) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - h) daur ulang;
 - i) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - m) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - n) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - o) penyediaan minuman;
 - p) penyiaran radio;

- q) aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi;
 - r) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - s) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - t) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - u) aktivitas komunikasi lainnya;
 - v) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - w) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - x) dana pensiun;
 - y) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - z) asuransi dan penjaminan;
 - aa) reasuransi dan penjaminan;
 - bb) dana asuransi;
 - cc) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - dd) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - ee) aktivitas manajemen dana;
 - ff) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - gg) aktivitas hukum;
 - hh) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
 - ii) aktivitas kantor pusat;
 - jj) aktivitas konsultasi manajemen;
 - kk) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - ll) analisis dan uji teknis;
 - mm) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa;
 - nn) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora;
 - oo) periklanan;
 - pp) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - qq) aktivitas desain khusus;
 - rr) aktivitas fotografi;
 - ss) aktivitas sertifikasi profesi/personel;
 - tt) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya;
 - uu) aktivitas kesehatan hewan;
 - vv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - ww) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - xx) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - yy) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - zz) aktivitas keamanan swasta;
 - aaa) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - bbb) aktivitas penyelidikan;
 - ccc) pendidikan lainnya;
 - ddd) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - eee) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan
 - fff) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan

kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KLB maksimum 8 (delapan);
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 62

Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf m, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) konstruksi gedung;
 - f) rumah asrama;
 - g) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - j) angkutan bus;
 - k) angkutan darat bukan bus;
 - l) angkutan laut;
 - m) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - n) angkutan udara untuk penumpang;
 - o) angkutan udara untuk barang;
 - p) pergudangan dan penyimpanan;
 - q) aktivitas penunjang angkutan;
 - r) aktivitas desain khusus;
 - s) aktivitas fotografi;
 - t) aktivitas sertifikasi profesi/personel;
 - u) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya;
 - v) aktivitas olahraga; dan
 - w) aktivitas rekreasi lainnya.
 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) perikanan tangkap;
 - b) perikanan Budi Daya;
 - c) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - d) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;

- e) ketenagalistrikan;
 - f) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - g) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - h) pengelolaan air;
 - i) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - j) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - k) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - l) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - m) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - n) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - o) konstruksi khusus lainnya;
 - p) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - q) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - r) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - s) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - t) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - u) aktivitas komunikasi lainnya;
 - v) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - w) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - x) dana pensiun;
 - y) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - z) asuransi dan penjaminan;
 - aa) reasuransi dan penjaminan;
 - bb) dana asuransi;
 - cc) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - dd) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - ee) aktivitas manajemen dana;
 - ff) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - gg) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa;
 - hh) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora;
 - ii) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - jj) pendidikan menengah;
 - kk) pendidikan tinggi;
 - ll) pendidikan lainnya;
 - mm) aktivitas rumah sakit;
 - nn) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - oo) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
 - pp) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,5 (nol koma lima);
 - 3. KLB maksimum 6 (enam);
 - 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh persen).

Handwritten marks at the bottom right corner of the page.

- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 63

- (1) Aturan dasar Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf n, meliputi:
- a. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) konstruksi gedung;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) angkutan bus;
 - j) angkutan darat bukan bus;
 - k) angkutan laut;
 - l) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - m) angkutan udara untuk penumpang;
 - n) angkutan udara untuk barang;
 - o) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - p) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; dan
 - q) pelatihan kerja.
 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - h) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - i) ketenagalistrikan;

- j) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - k) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - l) pengelolaan air limbah;
 - m) pengumpulan sampah;
 - n) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - o) daur ulang;
 - p) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - q) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - r) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - s) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - t) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - u) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - v) konstruksi khusus lainnya;
 - w) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - x) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - y) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - z) aktivitas komunikasi lainnya;
 - aa) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - bb) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - cc) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - dd) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - ee) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - ff) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; dan
 - gg) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,2 (nol koma dua);
 - 3. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat);
 - 4. KDH minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter; dan
 - 5. JBB 2 (dua) meter.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:

- a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi gedung;
 - g) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - j) angkutan bus;
 - k) angkutan darat bukan bus;
 - l) angkutan laut;
 - m) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - n) angkutan udara untuk penumpang;
 - o) angkutan udara untuk barang;
 - p) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - q) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; dan
 - r) pelatihan kerja.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - h) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - i) ketenagalistrikan;
 - j) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - k) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - l) pengelolaan air;
 - m) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - n) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - o) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - p) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - q) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - r) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - s) konstruksi khusus lainnya;
 - t) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - u) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - v) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - w) aktivitas komunikasi lainnya;
 - x) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - y) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - z) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - aa) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - bb) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - cc) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; dan

- dd) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB minimum 0,5 (nol koma lima);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 4. JBS 2 (dua) meter; dan
 5. JBB 2 (dua) meter.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) Konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - f) perdagangan mobil;
 - g) reparasi dan perawatan mobil;
 - h) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - i) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - j) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - k) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - l) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - m) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
 - n) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
 - o) perdagangan besar khusus lainnya;
 - p) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - q) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - r) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - s) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - t) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - u) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - v) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - w) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;

- x) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - y) angkutan udara untuk penumpang;
 - z) angkutan udara untuk barang;
 - aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu
 - cc) penyediaan minuman;
 - dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - ff) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - gg) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - hh) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - ii) aktivitas kebersihan;
 - jj) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - kk) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - ll) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - mm) jaminan sosial wajib;
 - nn) aktivitas olahraga; dan
 - oo) aktivitas rekreasi lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) pengelolaan air limbah;
 - f) pengumpulan sampah;
 - g) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - h) daur ulang;
 - i) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - j) konstruksi khusus lainnya;
 - k) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - l) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - m) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - n) aktivitas komunikasi lainnya;
 - o) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan YDBI;
 - p) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - q) dana pensiun;
 - r) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - s) asuransi dan penjaminan;
 - t) reasuransi dan penjaminan;
 - u) dana asuransi;
 - v) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - w) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - x) aktivitas manajemen dana;
 - y) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - z) aktivitas hukum;
 - aa) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
 - bb) aktivitas kantor pusat;

- cc) aktivitas konsultasi manajemen;
 - dd) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - ee) analisis dan uji teknis;
 - ff) periklanan;
 - gg) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - hh) aktivitas desain khusus;
 - ii) aktivitas fotografi;
 - jj) aktivitas sertifikasi profesi/personel;
 - kk) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya;
 - ll) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - mm) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; dan
 - nn) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,4 (nol koma empat);
 - 3. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
 - 4. KDH minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 10 (sepuluh) meter;
 - 4. JBS 5 (lima) meter; dan
 - 5. JBB 5 (lima) meter.

Paragraf 3 Ketentuan Khusus

Pasal 64

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. zona yang ada dalam kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana banjir tinggi, meliputi:
 - 1. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL berupa Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - 2. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - 3. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - 4. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - 5. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;

6. Zona Perumahan, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2.
 7. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - a) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 8. Zona Pertanian dengan kode P meliputi Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- b. Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir;
 - c. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s (satu meter kubik per detik); dan
 - d. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. zona yang berada dalam kawasan resapan air, meliputi:
 1. Zona Pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG; dan
 2. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
 - b. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan resapan air); dan
 - c. bangunan eksisting yang berada di kawasan resapan air sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diperbolehkan dengan syarat tidak menambah bangunan.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. zona yang berada dalam kawasan tempat evakuasi akhir, meliputi:
 1. Zona Pariwisata dengan kode W; dan
 2. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU.
 - b. zona yang berada dalam kawasan tempat evakuasi sementara, meliputi:
 1. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
 2. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU.
 - c. zona yang menjadi tempat evakuasi akhir harus memiliki ruang/lokasi evakuasi medis, dengan dilengkapi pengobatan dan penanganan medis.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - b. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan sesuai dengan Peraturan Zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan dan keringanan pajak;
 - b. pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi, serta dicabutnya izin setelah 5 (lima) tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan; dan
 - c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi, serta dicabutnya izin setelah 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 66

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:
 - a. teknik pengaturan zonasi untuk kawasan menuju *Tanjung Green City*, diberikan teknik pengaturan zonasi *exclusionary zoning* dengan kode m; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi untuk sekitar kawasan *Islamic Center*, diberikan teknik pengaturan zonasi *special zoning* dengan kode j.
- (2) Mekanisme teknik pengaturan zonasi *exclusionary zoning* dengan kode m, meliputi:

7 4

- a. penetapan luas kaveling minimum khusus pada zona teknik pengaturan zonasi ini adalah 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi); dan
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau minimum 20% (dua puluh persen).
- (3) Mekanisme teknik pengaturan zonasi *special zoning* dengan kode j, meliputi tampilan bangunan mendukung karakter kawasan yang bernuansa religi.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 67

- (1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah, terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Bupati;
 - d. anggota asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan
 - e. tokoh masyarakat ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan diganti berdasarkan arahan atau penunjukan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah bagi perwakilan asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. keanggotaannya dicabut.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Tabalong tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tahun 2021-2041 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Tabalong tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Izin pemanfaatan ruang dan KKPR pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona dalam RDTR melalui konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

7 d ↗

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI TABALONG,

Ttj

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR